

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan atas limpahan Rahmah dan Hidayah-Nya, sehingga Laporan Keuangan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah direncanakan. Laporan Keuangan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 merupakan wujud nyata keseriusan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam mewujudkan terciptanya pengelolaan keuangan yang profesional, efektif, efisien, transparan dan akuntabel, yang mana penyusunannya didasarkan pada amanat peraturan perundang-undangan, khususnya pasal 30-32 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.

Penyusunan Laporan Keuangan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 disajikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lampiran I) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2021 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Selain itu, sebagai pedoman dalam penyajian Laporan Keuangan untuk lingkup entitas pelaporan dan entitas akuntansi di Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, lebih khusus didasarkan pada Peraturan Daerah Sulawesi Tengah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah nomor 27 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah dan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 33 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah.

Adapun komponen-komponen laporan keuangan yang disajikan pada Laporan Keuangan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 ini adalah sebagai berikut:

1. Laporan Realisasi Anggaran
2. Neraca
3. Laporan Operasional
4. Laporan Perubahan Ekuitas
5. Catatan Atas Laporan Keuangan

Penyusunan Laporan Keuangan tersebut bertujuan untuk mengungkapkan semua aktivitas yang berkaitan dengan kinerja keuangan yang didasarkan pada sistem pengendalian yang menyeluruh atas seluruh transaksi yang terjadi secara intern dan

isinya telah mengarah kepada penyajian informasi atas pelaksanaan anggaran dan posisi terhadap pos-pos Neraca secara benar dan telah berusaha menyajikan berdasarkan standard akuntansi pemerintah yang berlaku.

Oleh karena itu, terima kasih diucapkan kepada seluruh pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan Laporan Keuangan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022. Harapan kita semua, dengan disajikannya Laporan Keuangan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 dapat memberikan informasi yang memadai atas pengelolaan keuangan daerah Provinsi Sulawesi Tengah selama Tahun Anggaran 2022 dan sekaligus dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan dasar pengambilan keputusan bagi pihak-pihak yang berkepentingan, seperti Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Pemerintah Republik Indonesia, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, dan Masyarakat Provinsi Sulawesi Tengah.

Palu, 8 Maret 2023

Sekretaris Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah  
Provinsi Sulawesi Tengah

**Drs. IMRAN, MM**

NIP. 19670723 199603 1 001

## **PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB**

Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2022 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan Atas Laporan Keuangan sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, posisi keuangan dan Catatan Atas Laporan Keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah yang berbasis AkruaI.

Palu, 8 Maret 2023

Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah  
Provinsi Sulawesi Tengah

**Drs. IMRAN, MM**  
NIP. 19670723 199603 1 001

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>1</b>
<b>PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB.....</b>	<b>3</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>4</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>6</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>7</b>
<b>CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN.....</b>	<b>8</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>8</b>
1.1 MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN.....	8
1.2 LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN.....	9
1.3 SISTEMATIKA PENULISAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN.....	10
<b>BAB II INFORMASI UMUM DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI SULAWESI TENGAH.....</b>	<b>12</b>
2.1 PROFIL PERANGKAT DAERAH.....	12
2.2 STRUKTUR ORGANISASI.....	14
2.3 VISI DAN MISI.....	16
2.4 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI SULAWESI TENGAH.....	19
2.5 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH.....	21
2.5.1 Sekretaris.....	21
2.5.2 Bidang Kelembagaan dan Pengawasan.....	23
2.5.3 Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi.....	24
2.5.4 Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil.....	24
2.5.5 UPT Pelatihan.....	25
<b>BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN.....</b>	<b>26</b>
3.1 IKHTISAR PENCAPAIAN REALISASI KEUANGAN.....	26
3.1.1 Pendapatan.....	26
3.1.2 Belanja.....	26
3.2 HAMBATAN DAN PENDORONG YANG DIHADAPI DALAM PENCAPAIAN REALISASI TARGET KINERJA KEUANGAN.....	28
<b>BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI.....</b>	<b>30</b>
4.1 ENTITAS AKUNTANSI DAN ENTITAS PELAPORAN KEUANGAN DAERAH.....	30
4.2 BASIS AKUNTANSI YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN.....	30
4.3 BASIS PENGUKURAN YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN.....	31
4.3.1 Kebijakan Akuntansi atas Akun Neraca.....	31
4.3.2 Kebijakan Akuntansi Akun Laporan Realisasi Anggaran.....	43
4.3.3 Kebijakan Akuntansi Akun Laporan Operasional.....	46
4.3.4 Kebijakan Akuntansi Akun Laporan Perubahan Ekuitas.....	47
4.4 PENERAPAN KEBIJAKAN AKUNTANSI BERKAITAN DENGAN KETENTUAN YANG ADA DALAM SAP.....	48
4.4.1 Koreksi Kesalahan.....	48
<b>BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN.....</b>	<b>49</b>
5.1 PENJELASAN POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN.....	49
5.2 PENJELASAN POS-POS NERACA.....	58

5.3	PENJELASAN POS-POS LAPORAN OPERASIONAL .....	70
5.4	LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS .....	75
5.6	ANALISIS LAPORAN KEUANGAN.....	77
<b>BAB VI PENUTUP.....</b>		<b>81</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Keadaan Pegawai Menurut Jenis Kelamin s/d 2022.....	14
Tabel 2. 2 Keadaan Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan s/d Tahun 2022 .....	15
Tabel 2. 3 Keadaan Pegawai Menurut Golongan s/d Tahun 2022 .....	15
Tabel 2. 4 Keadaan Pegawai Menurut Jabatan s/d Tahun 2022 .....	15
Tabel 3. 1 Struktur Anggaran Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022.....	26
Tabel 3. 2 Pencapaian Realisasi Belanja Langsung Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah .....	27
Tabel 4. 1 Kapitalisasi Aset Tetap .....	38
Tabel 4. 2 Masa Manfaat Aset Tetap .....	40
Tabel 5. 2 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022.....	50
Tabel 5. 3 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 .....	51
Tabel 5. 4 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2022 .....	52
Tabel 5. 5 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa.....	54
Tabel 5. 8 Rincian Aset Lancar Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2022 .....	59
Tabel 5. 9 Rincian Persediaan Barang Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2022 .....	62
Tabel 5. 10 Rincian Aset Tetap Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 .....	63
Tabel 5. 11 Daftar Barang Ekstrakomtabel .....	64
Tabel 5. 12 Daftar Tanah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 .....	65
Tabel 5. 20 Pembentukan Aset Lainnya Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2022 .....	68
Tabel 5.24 Rincian Beban dan Belanja Barang dan Jasa Tahun 2022.....	73
Tabel 5. 25 Rincian Beban Penyusutan Tahun 2022.....	74
Tabel 5. 26 Rincian Laporan Perubahan Ekuitas .....	75
Tabel 5. 27 Rincian Koreksi Ekuitas.....	69

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 5. 1	Komparasi Realisasi Belanja Operasi & Belanja Modal Tahun 2022 dan Tahun 2021 .....	50
Gambar 5. 2	Komposisi Realisasi Belanja Tahun 2022.... <b>Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.</b>	
Gambar 5. 3	Komparasi Realisasi Belanja Pegawai & Belanja Barang dan Jasa .....	52
Gambar 5. 4	Komposisi Realisasi Belanja Pegawai.....	53
Gambar 5. 5	Komposisi Realisasi Anggaran Pada Kelompok Belanja Gaji dan Tunjangan .....	54
Gambar 5. 6	Komposisi Realisasi Anggaran Pada Belanja Barang dan Jasa.....	55
Gambar 5. 7	Perbandingan Anggaran dan Realisasi Kelompok Belanja Barang Pakai Habis .....	57
Gambar 5. 8	Komposisi Realisasi Anggaran Pada Kelompok Belanja Jasa ... <b>Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.</b>	
Gambar 5. 9	Perbandingan Anggaran dan Realisasi Pada Kelompok Belanja Jasa Kantor .....	<b>Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.</b>
Gambar 5. 10	Anggaran dan Realisasi Pada Kelompok Belanja Modal Alat Rumah Tangga.....	<b>Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.</b>
Gambar 5. 11	Anggaran dan Realisasi Pada Kelompok Belanja Modal Alat Rumah Tangga.....	<b>Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.</b>
Gambar 5. 12	Rincian Aset Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah .....	59
Gambar 5. 13	Komposisi Aset Tetap per 31 Desember 2021 .....	64
Gambar 5. 14	Komposisi Pendapatan – LO Tahun 2022.... <b>Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.</b>	
Gambar 5. 15	Komparasi Beban Operasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 .....	71
Gambar 5. 16	Komposisi Beban Operasi per 31 Desember 2021 .....	72

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH  
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**BAB I  
PENDAHULUAN**

**1.1 MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN**

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah sebagai entitas akuntansi adalah unit pemerintah pengguna anggaran/pengguna barang menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan atas pelaksanaan anggaran/barang yang dikelolanya yang ditujukan kepada entitas pelaporan. Laporan keuangan tersebut disampaikan secara intern dan berjenjang kepada unit yang lebih tinggi dalam rangka penggabungan laporan keuangan oleh entitas pelaporan. Laporan Keuangan merupakan salah satu laporan yang wajib disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban sesuai amanat yang ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Tujuan penyusunan Laporan Keuangan adalah:

1. Menyediakan informasi tentang sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya keuangan;
2. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
3. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah serta hasil-hasil yang telah dicapai;
4. Menyediakan informasi mengenai bagaimana Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
5. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah berkaitan



dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman;

6. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

## **1.2 LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN**

Dasar hukum penyusunan laporan keuangan adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

13. Peraturan Daerah Sulawesi Tengah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 27 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.
15. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 33 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah;

### **1.3 SISTEMATIKA PENULISAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Secara Umum Catatan Atas Laporan Keuangan dibagi menjadi 2 kelompok penjelasan yaitu; catatan/penjelasan atas Pos-Pos yang terkait dengan laporan keuangan dan catatan/penjelasan yang terkait dengan laporan kinerja. Catatan atas laporan keuangan dalam buku ini khusus menjelaskan pos-pos yang ada dalam laporan keuangan. Sedangkan catatan yang berkaitan dengan Laporan Kinerja disusun secara terpisah.

Sistematika penulisan catatan atas pos-pos laporan keuangan disusun dalam 6 Bab yaitu :

- Bab I Pendahuluan, menjelaskan maksud dan tujuan penyusunan Laporan Keuangan, Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan dan Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan.
- Bab II Gambaran Umum Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah.
- Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan, menjelaskan ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan, hambatan, dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.
- Bab IV Kebijakan Akuntansi, menjelaskan entitas pelaporan keuangan, basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan dan basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan.
- Bab V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan, merinci dan menjelaskan masing-masing pos-pos laporan keuangan mengenai komponen LRA, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Analisis Laporan Keuangan.
- Bab VI Penutup.

Penyusunan Laporan Keuangan OPD di Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2022 telah memenuhi ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar

Akuntansi Pemerintahan. Penjelasan pos-pos atas Laporan Keuangan OPD di Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah didasarkan pada format laporan yang diilustrasikan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan maupun Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020.

## **BAB II**

### **INFORMASI UMUM DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI SULAWESI TENGAH**

#### **2.1 PROFIL PERANGKAT DAERAH**

Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah merupakan unsur perangkat daerah sebagai penyelenggaraan pemerintahan dan merupakan salah satu dinas yang berwenang menangani bidang ekonomi guna menggali sumber daya dan potensi daerah agar dapat meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan penguatan ekonomi, serta membantu Gubernur dalam mencapai Visi dan Misi.

Visi dan Misi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah sesuai Fungsi dan perannya, ke depan sangat dibutuhkan sebagai fasilitator dan penggerak sektor swasta dalam upaya pemulihan ekonomi Nasional khususnya Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Untuk itu Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah dituntut agar lebih proaktif dalam melakukan kajian program ekonomi termasuk promosi peluang investasi baik tingkat regional, nasional maupun internasional dan juga melakukan sosialisasi pada pihak-pihak yang terkait sehingga mengerti akan arti pentingnya investasi dalam pembangunan suatu daerah. Disisi lain perlu adanya dukungan kemampuan aparat selaku pelayan dalam memberikan layanan yang optimal bagi investor, sehingga perlu diadakan pelatihan untuk peningkatan kemampuan dan keterampilan aparat.

Mengingat Sulawesi Tengah cukup menarik minat investor, namun kurang didukung oleh sarana infrastruktur yang memadai serta promosi potensi daerah untuk melakukan itu semua, maka sangat diperlukan kemampuan aparatur di bidang yang berkualitas. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 didasarkan perundang-undangan yang berlaku yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, tentang Ketenagakerjaan;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
9. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 06 Tahun 2008 Pembentukan tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016-2021;
11. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016 Nomor 88, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah No 74);
12. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 70 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah;
13. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah;
14. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Organisasi unit Pelaksana Teknis Dinas, Unit Pelaksana Teknis Badan

dan Cabang Dinas.

## 2.2 STRUKTUR ORGANISASI

Sejalan dengan pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 2007 dan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 11 tahun 2014 Pasal 2 ayat 2 serta Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 70 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah sebagai berikut

- Kepala Dinas
- 1 (Satu) Sekretaris dan 2 (Dua) Sub. Bagian
- 3 (Tiga) Bidang, masing-masing bidang mempunyai 3 (Tiga) Seksi .
- UPTD Pelatihan Koperasi UMKM 1 (Satu) Kepala dan 1 (Satu) Sub. Bagian Tata Usaha 2 (Dua) Kepala Seksi.
- Kelompok Jabatan Fungsional

### 1. Personalia

Komposisi pegawai Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah yang menduduki blok jabatan maupun yang tidak memangku jabatan berjumlah 69 orang dengan komposisi sebagai berikut :

- a. Keadaan Pegawai menurut jenis kelamin

**Tabel 2. 1**  
**Keadaan Pegawai Menurut Jenis Kelamin s/d 2022**

Unit Organisasi	Pria	Wanita	Jumlah
Sekretariat	13	9	22
Bidang Kelembagaan dan Pengawasan	5	7	12
Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi	5	4	9
Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil	4	6	10
UPT Pelatihan	8	8	16
Jumlah	35	34	69

*Sumber: Sub Bagian Kepegawaian*

b. Keadaan pegawai menurut pendidikan

**Tabel 2. 2**  
**Keadaan Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan s/d Tahun 2022**

Unit Organisasi	SD	SLTP	SMA	SM	S1	S2	Jml
Sekretariat	-	-	8	1	11	2	22
Bidang Kelembagaan dan Pengawasan	-	-	3	1	5	3	12
Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi	-	-	4	-	4	1	9
Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil	-	-	3	1	4	2	10
UPT Pelatihan	-	-	4	1	9	2	16
<b>Jumlah</b>	-	-	22	4	33	10	69

*Sumber: Sub Bagian Kepegawaian*

c. Keadaan Pegawai Menurut Golongan

**Tabel 2. 3**  
**Keadaan Pegawai Menurut Golongan s/d Tahun 2022**

Unit Organisasi	I	II	III	IV	Jml
Sekretariat	-	5	15	2	26
Bidang Kelembagaan dan Pengawasan	-	3	6	3	12
Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi	-	-	7	2	9
Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil	-	2	6	2	10
UPT Pelatihan	-	3	11	2	16
<b>Jumlah</b>	-	13	45	11	69

*Sumber: Sub Bagian Kepegawaian*

d. Keadaan pegawai Menurut Eselon

**Tabel 2. 4**  
**Keadaan Pegawai Menurut Jabatan s/d Tahun 2022**

Unit Organisasi	II	III	IV	Fungsional	Widya iswara	Staf	Jml
Sekretariat	-	1	2	-	-	19	22
Bidang Kelembagaan dan Pengawasan	-	1	3	-	-	8	12
Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi	-	1	1	-	-	7	9
Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil	-	1	3	-	-	6	10
UPT Pelatihan	-	1	3	-	-	12	16
<b>Jumlah</b>	-	5	12	-	-	52	69

*Sumber: Sub Bagian Kepegawaian*

Sesuai tugas dan fungsi yang diemban Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah sebagai pelayanan, maka blok jabatan pada bidang memilih tugas dan fungsi Teknis Operasional, sedangkan pada blok jabatan sekretariat mengemban mandat yang bersifat administratif fungsional.

Potensi sumber daya manusia pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah, jumlah pegawai pria sebesar 50,72% dan wanita sebesar 49,27%. Dari sisi tingkat pendidikan, yang berpendidikan S2 sebesar 14,49%, berpendidikan S1 sebesar 47,82%, berpendidikan D3 sebesar 5,79%, berpendidikan SMA atau sederajat sebesar 31,88%. Selain itu, untuk meningkatkan kompetensi pegawai maka keikutsertaan dalam kegiatan bimtek dan pelatihan baik didalam maupun luar daerah terus diupayakan.

Pegawai pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah yang bergolongan IV sebesar 15,94%, golongan III sebesar 65,21%, golongan dan II sebesar 18,84% dengan masa kerja rata-rata 10 tahun dimana seluruh pegawai yang memegang jabatan struktural memiliki kualifikasi pendidikan Sarjana dan Pasca Sarjana.

Semua kegiatan dari tugas telah diemban dan diramu dalam bentuk program dan kegiatan sesuai tuntutan kegiatan pembangunan riil yang dibutuhkan, namun masih ditemui berbagai keterbatasan antara lain kemampuan individu aparat yang perlu peningkatan kemampuan dalam berbagai bentuk pendidikan dan pelatihan yang bersifat fungsional serta kesempatan mengikuti seminar/lokakarya dan sejenisnya yang terkait dengan tugas Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah. Upaya ke arah seperti ini dimaksudkan pula untuk mengeliminir penempatan jabatan yang tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan individu aparat di samping masih kurangnya referensi untuk memperluas wawasan dalam mengemban tugas jabatannya.

## 2.3 VISI DAN MISI

**Visi**, merupakan sebuah pernyataan yang menggambarkan suatu gagasan yang ingin dicapai oleh sebuah organisasi di masa yang akan datang. Visi juga merupakan hal yang krusial bagi sebuah organisasi dalam menjamin keberlangsungan dan kesuksesan jangka panjang. Oleh karena itu, dikaitkan dengan tugas pokok dan fungsi yang diemban Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah secara



terencana, terarah, dan berkesinambungan, maka Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah memiliki visi sebagai berikut:

**“Koperasi dan UKM Sehat, Mandiri dan Berdaya Saing”**

Makna Visi tersebut antara lain :

- **Sehat**, dalam arti sehat mental (jujur, adil dan bertanggungjawab, sehat organisasi (manajemen terbuka) dan sehat usaha (pelayanan baik dan melaksanakan azas dan sendi koperasi). Selain itu, sehat yang dimaksudkan pada kinerja usaha, prinsip-prinsip koperasi dan kaidah usaha dengan menciptakan suatu kondisi atau keadaan koperasi yang sehat sesuai aspek penilaian kesehatan yaitu aspek permodalan, kualitas aktiva produktif, manajemen, efisiensi, rentabilitas dan likuiditas, kemandirian dan penguatan jati diri koperasi. Dengan keadaan yang demikian, maka akan tercipta suatu kondisi yang tangguh dan kuat dalam rangka penguatan nilai-nilai, prinsip-prinsip dan penguatan jati diri koperasi yang berorientasi pada kepedulian sosial.
- **Mandiri**, maksudnya adalah tidak tergantung pada sesuatu. Ketergantungan terhadap sesuatu tidak sampai menjadi kendala dan selalu berusaha mencari jalan keluar, mempunyai kemampuan, prakarsa dan motivasi, inovatif, mempunyai rasa percaya diri, mampu mengelola dan mengembangkan potensi yang dimiliki. Koperasi dan UKM yang mandiri juga memiliki makna sebuah kelembagaan koperasi sebagai badan usaha yang dicirikan dengan sifat menolong diri sendiri (self-help organization). Mengandalkan pada kekuatan kemandiriannya inilah maka anggota koperasi mampu menjadi benteng bagi investasi pihak luar yang dapat merugikan kepentingan anggota.
- **Berdaya Saing**, daya saing merupakan kemampuan untuk menghasilkan produk barang dan jasa yang memenuhi pengujian nasional, dan dalam saat bersamaan juga dapat memelihara tingkat pendapatan yang tinggi dan berkelanjutan, atau kemampuan daerah menghasilkan tingkat pendapatan dan kesempatan kerja yang tinggi dengan tetap terbuka terhadap persaingan eksternal. Daya saing tersebut harus dibangun berdasarkan kualitas sumber daya manusia yang ditandai dengan meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang sejajar dengan provinsi maju melalui upaya penciptaan kualitas hidup manusia yang mencakup : kualitas fisik, intelektual, moral, iman dan takwa, sehingga tercipta kualitas manusia secara utuh. Dengan keadaan Koperasi dan UKM yang berdaya saing, maka diharapkan pula dapat

menciptakan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang pada akhirnya berdaya saing yang dimaksud adalah adanya kesejajaran/kesetaraan antara koperasi dan UKM Provinsi Sulawesi Tengah dengan provinsi maju di wilayah Indonesia.

Makna dari visi tersebut adalah Penguatan Pilar-pilar ekonomi dalam perencanaan pembangunan daerah antar lain dalam bentuk pendekatan pembangunan sektor Koperasi dan UKM untuk mencairkan menetapkan potensi unggulan dan prospektifnya, menciptakan kondisi yang kondusif bagi dunia usaha untuk menanamkan dan mengembangkan produksinya, pemberian insentif dan kemudahan investasi, meningkatkan nilai tambah produksi yang telah ada yang memiliki ciri khas, indah, pasti dan unggul melalui penerapan teknologi maju dan tepat guna yang bermanfaat sehingga kompetitif dipasar nasional, regional dan global melalui promosi diberbagai even yang dinilai relevan dan strategis bagi produksi unggulan daerah serta menjamin kerjasama ekonomi antar regional baik antar propinsi di Pulau Sulawesi dan kawasan Timur Indonesia maupun di propinsi di kawasan lainnya dan antara propinsi Sulawesi Tengah dengan kawasan tertentu di negara tetangga.

Harapan tersebut akan dicapai melalui berbagai aspek terutama sumber daya terutama peingkatan kualitas sumber daya manusia baik aparatur maupun pelaku usaha, sehingga sektor koperasi dan UKM dapat berdaya saing dan dalam jangka panjang akan menjadi salah satu penggerak uatam pertumbuhan sekonomi di Sulawesi Tengah.

**Misi**, sebagai upaya dalam proses mewujudkan visi tersebut, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah mengemban misi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yaitu :

1. Meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
2. Menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi peningkatan dan pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
3. Meningkatkan kualitas, Tata Kelola Kelembagaan, Usaha Koperasi, Usah Kecil dan Menengah;
4. Meningkatkan Koordinasi, Sinkronisasi Pembinaan yang berkelanjutan antara Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Dinas terkait.

Misi 1 : Meningkatkan Kapasitas Sumberdaya Manusia Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.

Misi 2 : Menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi peningkatan dan pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.

Misi 3 : Meningkatkan Kualitas, Tata Kelola Kelembagaan, Usaha koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.

Misi 4 : Meningkatkan Koordinasi, Sinkronisasi Pembinaan yang berkelanjutan antara Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota serta dinas terkait.

Makna dari Misi-1 adalah strategi diarahkan kepada terciptanya pemerintahan yang amanah melalui kebijakan reformasi, peningkatan dan kemampuan dan profesionalisme aparatur termasuk pelaku usaha baik dalam aspek manajemen maupun aspek teknis operasional, peningkatan efisiensi dan efektifitas pengelolaan manajemen dan teknis operasional sehingga terjadi peningkatan kinerja kelembagaan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah dalam melaksanakan layanan publik atas prinsip good governance (akuntabel, transparan, responsive, berkeadilan, demokratis dengan mengedepankan pemberdayaan lokal).

Makna misi 2,3,4,5 adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Misi-1 dalam rangka pengembangan usaha koperasi, usaha kecil dan menengah yang berbasis sumber daya alam lokal dan menyerap tenaga kerja yang cukup tinggi, menghasilkan nilai tambah yang cukup besar serta pemberdayaan usaha kecil, menengah dan koperasi agar lebih efisien, produktif, berdaya saing dengan menciptakan iklim berusaha yang kondusif dan peluang usaha yang seluas-luasnya sehingga dapat mewujudkan Visi dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah yang telah ditetapkan diatas.

#### **2.4 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI SULAWESI TENGAH**

Tujuan dan sasaran pada hakekatnya merupakan penjabaran dari visi untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan koperasi, Usaha Kecil dan Menengah selama kurun waktu 5 tahun kedepan 2021-2021. Tujuan dan sasaran pada masing-masing misi diuraikan sebagai berikut :

**Misi 1 :** Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia koperasi, usaha kecil dan menengah.

Tujuan: Meningkatkan pemahaman dan pengetahuan teknis sumber daya manusia koperasi dan UKM.

Sasaran :

1. Meningkatnya pemahaman dan pengetahuan teknis sumberdaya aparatur dalam penyelenggaraan tugas.
2. Meningkatnya pemahaman dan pengetahuan teknis/manajemen bagi pelaku usaha koperasi dan UKM

**Misi 2 :** Menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi peningkatan dan pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah.

Tujuan : - Meningkatkan daya saing koperasi dan UKM  
- Meningkatkan kinerja UKM  
- Meningkatkan jumlah dan kualitas sarana dan prasarana balai latihan KUKM yang berdaya saing.

Sasaran :

1. Meningkatnya daya saing kaoperasi dan ukm
2. Meningkatnya kinerja ukm dalam aktifitas ekonomi
3. Meningkatnya kontribusi PAD atas pemakaian kekayaan daerah.

**Misi 3 :** Meningkatkan Kualitas, Tata Kelola Kelembagaan, Usaha Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Tujuan: - Meningkatkan daya saing koperasi  
- Meningkatkan profesionalitas pengelola koperasi dan kinerja ukm.

Sasaran :

1. Meningkatnya kapasitas pengelolaan koperasi
2. Meningkatnya produktifitas koperasi.

**Misi 4 :** Meningkatkan koordinasi, sinkronisasi pembinaan yang berkelanjutan antara pusat, provinsi dan kabupaten/kota serta dinas terkait.

Tujuan : Meningkatkan kinerja dinas koperasi, usaha kecil dan menengah.

Sasaran:

Meningkatnya kinerja dinas koperasi, usaha kecil dan menengah yang baik

## **2.5 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH**

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah, didasarkan pada struktur organisasi yang telah ditetapkan yang terdiri dari seorang Kepala Dinas dan seorang Sekretaris dengan dua Kepala Sub Bagian dan tiga Kepala Bidang yang masing – masing memiliki tiga Kepala Seksi. Lebih jelasnya tugas, fungsi dan struktur organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah adalah sebagai berikut:

### **2.5.1 Sekretaris**

1. Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan urusan pengelolaan administrasi, program, keuangan, aset, kepegawaian, umum dan Korpri di Lingkungan Dinas.
2. Dalam menyelenggarakan tugas Sekretaris mempunyai fungsi :
  - a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan rencana kerja, pengelolaan administrasi keuangan, aset, kepegawaian dan umum;
  - b. Penyiapan bahan pengkoordinasian perumusan rencana kerja, pengelolaan keuangan, aset, kepegawaian dan umum;
  - c. Penyiapan bahan pembinaan teknis operasional pelayanan administrasi keuangan, aset serta kepegawaian, rumah tangga dan umum;
  - d. Pelaksanaan urusan penyusunan rencana pengelolaan keuangan, aset, kepegawaian, rumah tangga dan umum;
  - e. Pelaksanaan pengendalian dan pemantauan penyelenggaraan urusan pengelolaan keuangan, aset, kepegawaian, rumah tangga dan umum;
  - f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas; dan
  - g. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan kesekretariatan.

Dalam melaksanakan tugasnya, sekretariat dibantu oleh :

1. Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset

Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, koordinasi, fasilitasi, evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan kegiatan penyiapan bahan penyusunan program, keuangan dan aset.

Uraian tugas Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset meliputi :

- b. Melaksanakan pengelolaan administrasi dan menyusun program kerja Sub Bagian Program;
  - c. Melaksanakan penghimpunan peraturan perundang-perundangan, pedoman, petunjuk teknis pelaksanaan penyusunan rencana program, monitoring, evaluasi dan pelaporan;
  - d. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan kegiatan penyusunan program dengan pihak dan unit terkait;
  - e. Melaksanakan pembinaan dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan program, keuangan dan aset meliputi pengumpulan data, identifikasi, analisis, pengolahan, penyajian informasi dan pengelolaan administrasi keuangan dan aset;
  - f. Melaksanakan penyiapan tugas teknis perbendaharaan serta verifikasi dan administrasi pengelolaan keuangan dan aset, pengumpulan data, identifikasi, analisis, pengolahan dan penyajian informasi;
  - g. Memfasilitasi tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;
  - h. Melaksanakan penyiapan laporan seluruh proses perencanaan program;
  - i. Melaksanakan penyusunan RENJA, LAKIP, LKPI, LPPD, RPJMD dan Renstra di lingkungan instansi terkait;
  - j. Melaksanakan pengelolaan tata usaha keuangan, aset dan penyiapan pembayaran gaji pegawai dan administrasi dan penyetoran penerimaan bukan pajak daerah;
  - k. Melaksanakan pemeliharaan barang milik daerah;
  - l. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan; dan
  - m. Menyiapkan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset.
2. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum

Sub Bagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas melaksanakan pembinaan teknis urusan pengelolaan urusan kepegawaian, rumah tangga dan surat menyurat.

Uraian tugas Sub Bagian Kepegawaian dan Umum meliputi :

- a. Melaksanakan pengelolaan administrasi dan menyusun program kerja Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
- b. Menghimpun peraturan perundang – undangan, pedoman, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pengelolaan urusan kepegawaian, rumah tangga, umum dan Korpri;
- c. Melakukan koordinasi dan pembinaan urusan Korpri di lingkungan Dinas;

- d. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pengelolaan urusan kepegawaian dan umum;
- e. Melaksanakan/menyiapkan bahan usulan kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, penetapan status kepegawaian, pembuatan Kartu Pegawai, kartu BPJS, TASPEN, kartu Suami/Istri, SKP, persuratan, kehumasan, dokumentasi, arsip, perpustakaan dan hukum;
- f. Melaksanakan/mengelola Angka Kredit Jabatan Fungsional/Tertentu;
- g. Melaksanakan/menyusun penyusunan Nominatif dan Daftar urut Kepangkatan serta mengelola Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian;
- h. Melaksanakan urusan rumah tangga, penyiapan pelaksanaan upacara, rapat, penerimaan tamu, kebersihan dan keamanan di lingkungan kantor;
- i. Melaksanakan monitoring dan evaluasi hasil penyelenggaraan kegiatan Sub Bidang Kepegawaian dan Umum;
- j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan; dan
- k. Melaksanakan penyiapan bahan dan data, serta menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Kepegawaian.

### **2.5.2 Bidang Kelembagaan dan Pengawasan.**

1. Bidang Kelembagaan dan Pengawasan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, koordinasi, fasilitasi, evaluasi serta pelaporan terhadap penyelenggaraan kegiatan kelembagaan dan perizinan, keanggotaan dan penerapan peraturan dan pengawasan, pemeriksaan dan penilaian kesehatan KSP/USP.
2. Dalam menyelenggarakan tugas Bidang Kelembagaan dan Pengawasan mempunyai fungsi :
  - a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Kelembagaan dan Perizinan, Keanggotaan dan Penerapan Peraturan dan Pengawasan, Pemeriksaan dan Penilaian Kesehatan KSP/USP;
  - b. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang Kelembagaan dan Perizinan, Keanggotaan dan Penerapan Peraturan dan Pengawasan, Pemeriksaan dan Penilaian Kesehatan KSP/USP;
  - c. Penyiapan bahan pembinaan/bimbingan teknis di bidang Kelembagaan dan Perizinan, Keanggotaan dan Penerapan Peraturan dan Pengawasan, Pemeriksaan dan Penilaian Kesehatan KSP/USP;

- d. Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan tugas di bidang Kelembagaan dan Perizinan, Keanggotaan dan Penerpaan Peraturan dan Pengawasan, Pemeriksaan dan Penilaian Kesehatan KSP/USP;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas; dan
- f. Penyiapan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas di Bidang Kelembagaan dan Pengawasan.

### **2.5.3 Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi**

1. Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, koordinasi, fasilitasi, evaluasi serta pelaporan terhadap penyelenggaraan fungsi Fasilitasi Usaha Koperasi, Peningkatan kualitas SDM Koperasi dan Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Koperasi.
2. Dalam menyelenggarakan tugas Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi mempunyai fungsi :
  - a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang Fasilitasi Usaha Koperasi, Peningkatan Kualitas SDM Koperasi dan Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Koperasi;
  - b. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang Fasilitasi Usaha Koperasi, Peningkatan Kualitas SDM Koperasi dan Pengembangan , Penguatan dan Perlindungan Koperasi;
  - c. Penyiapan bahan pembinaan/bimbingan teknis di Bidang Fasilitasi Usaha koperasi, Peningkatan Kualitas SDM Koperasi dan Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Koperasi;
  - d. Penyiapan bahan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan tugas di bidang pemberdayaan dan pengembangan koperasi;
  - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas; dan
  - f. Penyiapan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan bahan laporan pelaksanaan tugas bidang Fasilitasi Usaha Koperasi, Peningkatan Kualitas SDM Koperasi dan Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Koperasi.

### **2.5.4 Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil**

1. Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, koordinasi, fasilitasi, evaluasi serta pelaporan terhadap penyelenggaraan kegiatan fungsi Fasilitasi Usaha Kecil, Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Usaha Kecil dan Peningkatan Kualitas Kewirausahaan.



2. Dalam menyelenggarakan tugas Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil mempunyai fungsi :
  - a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang Fasilitasi Usaha Kecil, Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Usaha Kecil dan peningkatan Kualitas Kewirausahaan;
  - b. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang Fasilitasi Usaha Kecil, Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Usaha Kecil dan Peningkatan Kualitas Kewirausahaan;
  - c. Penyiapan bahan pembinaan/bimbingan teknis di bidang Fasilitasi Usaha Kecil, Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Usaha Kecil dan Peningkatan Kualitas Kewirausahaan;
  - d. Penyiapan bahan evaluasi penyelenggara tugas di bidang Fasilitasi Usaha kecil, Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Usaha Kecil dan Peningkatan Kualitas Kewirausahaan;
  - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan; dan
  - f. Penyiapan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas bidang Pemberdayaan Usaha Kecil.

#### **2.5.5 UPT Pelatihan**

UPT pelatihan mempunyai tugas dalam penyelenggaraan pelatihan yang diadakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah.

### **BAB III** **IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN**

#### **3.1 IKHTISAR PENCAPAIAN REALISASI KEUANGAN**

Anggaran daerah pada hakekatnya merupakan salah satu alat untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggungjawab. Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemenuhan sumber-sumber keuangan daerah. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah sebagai salah satu bagian dari pemerintah daerah memiliki struktur anggaran pada Tahun 2022 sebagai berikut:

**Tabel 3. 1**  
**Struktur Anggaran Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022**

<b>Uraian</b>	<b>Anggaran</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Lebih / (Kurang)</b>	<b>%</b>
Pendapatan	30.000.000,00	8.040.000,00	21.960.000,00	26,80
Pendapatan Asli Daerah	30.000.000,00	8.040.000,00	21.960.000,00	26,80
Belanja	16.602.714.067,00	15.654.752.229,00	947.961.838,00	94,29
<b>Surplus / (Defisit)</b>	<b>16.662.714.067,00</b>	<b>15.670.832.229,00</b>	<b>991.881.838,00</b>	<b>94,05</b>

##### **3.1.1 Pendapatan**

Anggaran pendapatan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah untuk Tahun 2022 adalah Rp30.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp8.040.000,00. Pendapatan yang terealisasi adalah Pendapatan Asli Daerah berupa Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebesar Rp6.900.000,00 dan Lain-lain PAD yang Sah berupa hasil sewa BMD sebesar Rp1.140.000,00.

##### **3.1.2 Belanja**

Dalam menjalankan tugas dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah di Tahun 2022 mengelola anggaran belanja sebesar Rp16.602.714.067,00. Secara keseluruhan jumlah anggaran yang terealisasi tidak mencapai jumlah yang dianggarkan,. Sehingga total realisasi belanja di Tahun 2022 sebesar Rp15.670.832.229,00 atau masih terdapat sejumlah Rp947.961.838,00 sebagai sisa lebih anggaran belanja. Meskipun jumlah anggaran tidak sepenuhnya terserap,

namun jumlah yang terealisasi mampu merealisasikan seluruh program yang ditetapkan dengan capaian kinerja hingga 94,05 persen. Berikut disajikan rekapitulasi pencapaian realiasi belanja program Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022.

**Tabel 3. 2**  
**Pencapaian Realisasi Belanja Langsung Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah**

Program dan Kegiatan	Anngaran	Realisasi	%
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>11.881.313.217,00</b>	<b>11.355.943.805,00</b>	<b>95,58</b>
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	860.920.700,00	853.011.424,00	99,08
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9.211.157.290,00	8.732.320.339,00	94,8
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	62.847.500,00	62.197.500,00	98,97
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	56.614.400,00	55.259.900,00	97,61
Administrasi Umum Perangkat Daerah	597.731.427,00	592.629.935,00	99,15
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	741.444.900,00	725.667.589,00	97,87
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	350.597.000,00	334.857.118,00	95,51
<b>PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM</b>	<b>88.674.200,00</b>	<b>88.027.625,00</b>	<b>99,27</b>
Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	23.674.500,00	23.493.425,00	99,24
Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	64.999.700,00	64.534.200,00	99,28
<b>PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI</b>	<b>225.837.475,00</b>	<b>224.827.823,00</b>	<b>99,55</b>
Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	138.987.500,00	138.520.110,00	99,66
Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	86.849.975,00	86.307.713,00	99,38
<b>PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI</b>	<b>229.034.475,00</b>	<b>224.015.662,00</b>	<b>97,81</b>
Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	229.034.475,00	224.015.662,00	97,81
<b>PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN</b>	<b>1.276.385.375,00</b>	<b>1.123.374.999,00</b>	<b>88,01</b>
Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	1.276.385.375,00	1.123.374.999,00	88,01

Program dan Kegiatan	Annggaran	Realisasi	%
<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI</b>	490.154.875,00	489.281.065,00	99,82
Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	490.154.875,00	489.281.065,00	99,82
<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)</b>	307.485.825,00	304.050.850,00	98,88
Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	307.485.825,00	304.050.850,00	98,88
<b>PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM</b>	2.103.828.625,00	1.845.230.400,00	87,71
Pengembangan Usaha Kecil Dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	2.103.828.625,00	1.845.230.400,00	87,71

### 3.2 HAMBATAN DAN PENDORONG YANG DIHADAPI DALAM PENCAPAIAN REALISASI TARGET KINERJA KEUANGAN

Pelaksanaan kinerja Pembangunan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2022 masih banyak mengalami hambatan/kendala, namun secara umum pelaksanaannya dapat diatasi/ditanggulangi, adapun hambatan serta tantangan secara umum yang sering dijumpai antara lain :

1. Luasnya wilayah dan jangkauan pelayanan serta medan yang sulit, dimana ada 12 kabupaten dan 1 kota khususnya wilayah kabupaten yang wilayahnya kepulauan yang mempengaruhi efektifitas koordinasi dan pelayanan Dinas KUKM Provinsi dengan kabupaten/kota.
2. Sarana/prasarana yang kurang memadai dalam menunjang pelayanan pada masyarakat.
3. Alokasi dana bagi pengembangan koperasi, Usaha mikro kecil menengah yang terbatas dibanding dengan lembaga/usaha yang harus dilayani.
4. Kualitas SDM Aparatur Koperasi dan UKM belum optimal.
5. Kemitraan masih belum optimal terhadap keberpihakan pada pola binaan.

Selain faktor penghambat, adapula hal-hal yang selama ini dirasakan dapat mendorong keberhasilan pencapaian realisasi kinerja keuangan diantaranya:

1. Adanya komitmen Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah untuk mngedepankan pembinaan dan pengembangan koperasi dan UKM yang menentukan keberhasilan pembangunan di masa mendatang.

2. Adanya kepedulian dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan Provinsi Sulawesi Tengah
3. Respon positif masyarakat terhadap kebijakan Pemerintah
4. Tersedianya potensi usaha
5. Adanya komitmen dinas dalam memajukan koperasi dan UKM.

## **BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI**

### **4.1 ENTITAS AKUNTANSI DAN ENTITAS PELAPORAN KEUANGAN DAERAH**

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dinyatakan Seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilingkungan Pemerintah Daerah Sulawesi Tengah ditetapkan sebagai entitas akuntansi yang wajib menyusun dan menyajikan laporan keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Negera, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dalam mengimplementasikan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 yang tersebut di atas telah menetapkan .

Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 27 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah. Kebijakan akuntansi tersebut dirasa masih perlu disempurnakan maka secara umum dalam penyusunan laporan keuangan Tahun 2022, disamping mengacu pada Peraturan Gubernur ini juga secara teknis tetap berpedoman pada peraturan pemerintah tentang standar akuntansi pemerintahan yang berlaku saat ini.

### **4.2 BASIS AKUNTANSI YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN**

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 54 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah telah menerapkan kebijakan akuntansi berbasis akrual untuk penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2022.

Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar, sedangkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menggunakan basis kas sehingga Pendapatan – LRA diakui pada saat diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau diterima oleh OPD dan Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah atau dikeluarkan oleh OPD.

Basis kas maupun basis akrual yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 Lampiran I,

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020

### **4.3 BASIS PENGUKURAN YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN**

Dalam kajian ini disajikan informasi tentang penerapan kebijakan basis pengukuran atas penyusunan pos-pos laporan keuangan daerah (aset, kewajiban dan ekuitas dana) mencakup pula proses penetapan nilai aset, yang diuraikan lebih lanjut sebagai berikut:

#### **4.3.1 Kebijakan Akuntansi atas Akun Neraca**

1. Aset Lancar adalah suatu aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan.

a. Kas di Bendahara Penerimaan

1. Kas di Bendahara Penerimaan mencakup seluruh kas, baik saldo rekening di bank dan uang tunai, yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan. Kas tersebut berasal dari pungutan yang sudah diterima oleh Bendahara Penerimaan, yang belum disetorkan ke Kas Daerah.
2. Kas dicatat sebesar nilai nominal. Kas dalam valuta asing dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal 31 Desember Tahun 2022.
3. Kas yang ada di Bendahara Penerimaan diklasifikasikan sebagai bagian dari Kas di kas daerah.

b. Kas di Bendahara Pengeluaran

1. Merupakan kas yang masih dikelola Bendahara Pengeluaran setiap OPD yang berasal dari sisa uang muka kerja (UP/TU) yang belum disetor ke Kas Daerah per tanggal neraca. Kas di Bendahara Pengeluaran mencakup seluruh saldo rekening Bendahara Pengeluaran, uang logam, uang kertas dan lain-lain kas yang benar-benar ada pada Bendahara Pengeluaran per tanggal neraca.

2. Kas dicatat sebesar nilai nominal. Kas dalam valuta asing dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal 31 Desember Tahun 2022.
- c. Piutang
1. Uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan/atau hak Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.
    - a. Piutang berdasarkan perundang-undangan antara lain berdasarkan undang-undang Pajak dan Retribusi Daerah meliputi piutang pajak daerah, piutang retribusi daerah, piutang denda pajak daerah, dan piutang denda retribusi daerah.
    - b. Piutang berdasarkan perikatan perjanjian antara lain karena adanya pemberian pinjaman, transaksi jual beli, kemitraan dengan pihak lain, pemberian fasilitas/jasa kepada pihak lain, atau adanya transaksi dibayar dimuka.
    - c. Piutang berdasarkan transfer antar pemerintah antara lain meliputi piutang DAU, piutang DAK, piutang Dana Bagi Hasil dan piutang kelebihan pembayaran Dana Bagi Hasil.
    - d. Piutang berdasarkan tuntutan ganti rugi, merupakan piutang atas kerugian Negara yang dikelompokkan menurut sumber timbulnya tuntutan ganti rugi
  2. Piutang diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi dan kas atau setara kas atas pendapatan tersebut belum diterima di rekening kas umum daerah.
  3. Piutang diukur dan dicatat sebesar nilai nominal piutang yang belum dilunasi.
  4. Piutang harus disajikan dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Nilai bersih yang dapat direalisasikan adalah selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang.
  5. Untuk menyajikan piutang dalam nilai bersihnya (*net realizable value*) perlu dilakukan Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo/umur piutang dan perkembangan upaya



penagihan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Penggolongan Kualitas Piutang Pajak dapat dipilah berdasarkan cara pemungut pajak yang terdiri dari:

1) Pajak Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (*self assessment*);

Penggolongan Kualitas Piutang Pajak yang pemungutannya Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (*self assessment*) dilakukan dengan ketentuan:

a) Kualitas lancar, dengan kriteria:

- a. Umur piutang kurang dari 1 tahun; dan/atau
- b. Masih dalam tenggang waktu jatuh tempo; dan/atau
- c. Wajib Pajak menyetujui hasil pemeriksaan; dan/atau
- d. Wajib Pajak kooperatif; dan/atau
- e. Wajib Pajak likuid; dan/atau
- f. Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan/banding.

b) Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria:

- a. Umur piutang 1 sampai dengan 2 tahun; dan/atau
- b. Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama belum melakukan pelunasan; dan/atau
- c. Wajib Pajak kurang kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau
- d. Wajib Pajak menyetujui sebagian hasil pemeriksaan; dan/atau
- e. Wajib Pajak mengajukan keberatan/banding.

c) Kualitas Diragukan, dengan kriteria:

- a. Umur piutang 2 sampai dengan 5 tahun; dan/atau
- b. Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua belum melakukan pelunasan; dan/atau
- c. Wajib Pajak tidak kooperatif; dan/atau
- d. Wajib Pajak tidak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan; dan/atau
- e. Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas.

d) Kualitas Macet, dengan kriteria:

- a. Umur piutang diatas 5 tahun; dan/atau

- b. Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga belum melakukan pelunasan; dan/atau
  - c. Wajib Pajak tidak ditemukan; dan/atau
  - d. Wajib Pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
  - e. Wajib Pajak mengalami musibah (*force majeure*).
- 2) Penggolongankualitas piutang pajak yang pemungutannya ditetapkan oleh Kepala Daerah (*official assessment*) dilakukan dengan ketentuan:
- a) Kualitas Lancar, dengan kriteria:
    - a. Umur piutang kurang dari 1 tahun; dan/atau
    - b. Masih dalam tenggang waktu jatuh tempo; dan/atau
    - c. Wajib Pajak kooperatif; dan/atau
    - d. Wajib Pajak likuid; dan/atau
    - e. Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan/banding.
  - b) Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria:
    - a. Umur piutang 1 sampai dengan 2 tahun; dan/atau
    - b. Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama belum melakukan pelunasan; dan/atau
    - c. Wajib Pajak kurang kooperatif; dan/atau
    - d. Wajib Pajak mengajukan keberatan/banding.
  - c) Kualitas Diragukan, dengan kriteria:
    - a. Umur piutang 2 sampai dengan 5 tahun; dan/atau
    - b. Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua belum melakukan pelunasan; dan/atau
    - c. Wajib Pajak tidak kooperatif; dan/atau
    - d. Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas.
  - d) Kualitas Macet, dengan kriteria:
    - a. Umur piutang diatas 5 tahun; dan/atau
    - b. Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama belum melakukan pelunasan; dan/atau

- c. Wajib Pajak tidak ditemukan; dan/atau
  - d. Wajib Pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau  
Wajib Pajak mengalami musibah (*force majeure*).
- f. Beban di bayar dimuka
 

Uang Muka Beban/Beban Dibayar di Muka diakui pada saat terjadinya pengeluaran kas dari rekening kas umum daerah untuk pembayaran uang muka Beban/Beban Dibayar di Muka.
- g. Persediaan
  1. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
  2. Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Persediaan diakui pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan atau penguasaannya berpindah.
  3. Persediaan dicatat secara periodik berdasarkan hasil inventarisasi fisik, meliputi persediaan yang sifatnya sebagai pendukung kegiatan OPD, antara lain berupa barang konsumsi, barang pakai habis, barang cetakan, dan yang sejenis.
  4. Persediaan dengan kondisi rusak atau usang tidak dilaporkan dalam neraca, tetapi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
- 2. Aset Non Lancar diklasifikasikan meliputi investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset lainnya. Investasi jangka panjang dibagi atas Investasi Permanen dan Investasi Non permanen.
  - a. Investasi Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. Investasi permanen yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah adalah investasi yang tidak dimaksudkan untuk diperjualbelikan, tetapi untuk mendapatkan dividen dan/atau pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang dan/atau menjaga hubungan kelembagaan. Investasi permanen dapat berupa:
    - a) Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah pada perusahaan negara/daerah, badan internasional dan badan usaha lainnya yang bukan milik negara.

- b) Investasi permanen lainnya yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

b. Investasi Non Permanen

1. Investasi Non permanen adalah Investasi Nonpermanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan. Investasi nonpermanen yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, antara lain dapat berupa :

- a) Pembelian obligasi atau surat utang jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki sampai dengan tanggal jatuh temponya oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.
- b) Penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga.
- c) Dana yang disisihkan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam rangka pelayanan masyarakat seperti bantuan modal kerja secara bergulir kepada kelompok masyarakat. Akuntansi Dana Bergulir diatur dalam Kebijakan Akuntansi Dana Bergulir.
- d) Investasi nonpermanen lainnya, yang sifatnya tidak dimaksudkan untuk dimiliki Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah secara berkelanjutan, seperti penyertaan modal yang dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian.

c. Aset Tetap

1. Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap, suatu aset harus berwujud dan memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a) Berwujud
- b) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan
- c) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal
- d) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
- e) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan
- f) Merupakan objek pemeliharaan atau memerlukan biaya/ongkos untuk dipelihara; dan

- g) Nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan sebagai berikut:

**Tabel 4. 1**  
**Kapitalisasi Aset Tetap**

<b>Jenis Belanja Modal</b>	<b>Batasan Minimal Kapitalisasi Untuk Per Satuan Aset Tetap Atau Aset Lainnya</b>
Tanah	5.000.000,00
Alat-alat Berat	10.000.000,00
Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	5.000.000,00
Alat-alat Angkutan Darat Tidak Bermotor	1.000.000,00
Alat-alat Angkutan Di Air Bermotor	5.000.000,00
Alat-alat Angkutan Di Air Tidak Bermotor	1.000.000,00
Alat-alat Angkutan Udara	10.000.000,00
Alat-alat Bengkel	300.000,00
Alat-alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan	5.000.000,00
Peralatan Kantor	300.000,00
Perlengkapan Kantor	300.000,00
Komputer	300.000,00
Mebeulair	250.000,00
Peralatan Dapur	300.000,00
Penghias Ruangan Rumah Tangga	300.000,00
Alat-alat Studio	300.000,00
Alat-alat Komunikasi	500.000,00
Alat-alat Ukur	300.000,00
Alat-alat Kedokteran	300.000,00
Alat-alat Laboratorium	300.000,00
Konstruksi Jalan	10.000.000,00
Konstruksi Jembatan	10.000.000,00
Konstruksi Jaringan Air	10.000.000,00
Penerangan Jalan, Taman dan Hutan Provinsi	300.000,00
Instalasi Listrik dan Telepon	1.000.000,00
Konstruksi/Pembelian Bangunan	10.000.000,00
Buku/Kepustakaan	100.000,00
Barang Bercorak Kesenian	300.000,00
Hewan/Ternak dan Tanaman	
a. Hewan	500.000,00
b. Ternak	50.000,00
c. Tumbuhan Pohon	300.000,00
d. Tumbuhan Tanaman Hias	500.000,00
Alat-alat Peralatan/ Keamanan	500.000,00
Lainnya (Selain yang Tersebut dari Nomor 1 S/d 30 diatas)	300.000,00

2. Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
3. Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.
4. Jika penyelesaian pengerjaan suatu aset tetap melebihi dan/atau melewati satu periode tahun anggaran, maka aset tetap yang belum selesai tersebut digolongkan dan dilaporkan sebagai konstruksi dalam pengerjaan sampai dengan aset tersebut selesai dan siap dipakai. Konstruksi dalam pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan.
5. Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan (dikapitalisasi) pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.
6. Penyusutan adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset.
7. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional.
8. Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus (*straight line method*) dengan rumusan sebagai berikut:

$$\text{Penyusutan per Periode} = \frac{\text{Nilai yang dapat disusutkan}}{\text{Masa manfaat}}$$

Keterangan formula adalah sebagai berikut:

- a. Penyusutan per periode merupakan nilai penyusutan untuk aset tetap suatu periode yang dihitung pada akhir tahun.

- b. Nilai yang dapat disusutkan merupakan nilai buku per 31 Desember 20XX untuk aset tetap yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 20XX ditambahkan pengeluaran setelah 31 Desember 20XX yang dapat dikapitalisasi sebagai aset tetap.
- c. Untuk aset tetap yang diperoleh setelah 31 Desember 20XX menggunakan nilai perolehan. Akan tetapi jika terdapat pengeluaran setelah perolehan aset tetap yang dapat dikapitalisasi sebagai aset tetap maka penyusutan didasarkan pada nilai yang dapat disusutkan seperti pada point b.
- d. Masa manfaat adalah periode suatu aset tetap yang diharapkan digunakan untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik.

**Tabel 4. 2**  
**Masa Manfaat Aset Tetap**

<b>Uraian</b>	<b>Masa Manfaat (Tahun)</b>
<b>Peralatan dan Mesin</b>	
Alat-Alat Besar Darat	10
Alat-Alat Besar Apung	8
Alat-alat Bantu	7
Alat Angkutan Darat Bermotor	7
Alat Angkutan Berat Tak Bermotor	2
Alat Angkut Apung Bermotor	10
Alat Angkut Apung Tak Bermotor	3
Alat Angkut Bermotor Udara	20
Alat Bengkel Bermesin	10
Alat Bengkel Tak Bermesin	5
Alat Ukur	5
Alat Pengolahan Pertanian	4
Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan Pertanian	4
Alat Kantor	5
Alat Rumah Tangga	5
Peralatan Komputer	4
Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	5
Alat Studio	5
Alat Komunikasi	5
Peralatan Pemancar	10
Alat Kedokteran	5
Alat Kesehatan	5
Unit-Unit Laboratorium	8
Alat Peraga/Praktek Sekolah	10
Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	15



<b>Uraian</b>	<b>Masa Manfaat (Tahun)</b>
Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika	15
Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan	10
Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory (BATAM)	10
Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	7
Peralatan Laboratorium Hidrodinamika	15
Senjata Api	10
Persenjataan Non Senjata Api	3
Alat Keamanan dan Perlindungan	5
<b>Gedung dan Bangunan</b>	
Bangunan Gedung Tempat Kerja	50
Bangunan Gedung Tempat Tinggal	50
Bangunan Menara	40
Bangunan Bersejarah	50
Tugu Peringatan	50
Candi	50
Monumen/Bangunan Bersejarah	50
Tugu Peringatan Lain	50
Tugu Titik Kontrol/Pasti	50
Rambu-Rambu	50
Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara	50
<b>Jalan, Irigasi, dan Jaringan</b>	
Jalan	10
Jembatan	50
Bangunan Air Irigasi	50
Bangunan Air Pasang Surut	50
Bangunan Air Rawa	25
Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam	10
Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	30
Bangunan Air Bersih/Baku	40
Bangunan Air Kotor	40
Bangunan Air	40
Instalasi Air Minum/Air Bersih	30
Instalasi Air Kotor	30
Instalasi Pengolahan Sampah	10
Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	10
Instalasi Pembangkit Listrik	40
Instalasi Gardu Listrik	40
Instalasi Pertahanan	30
Instalasi Gas	30
Instalasi Pengaman	20
Jaringan Air Minum	30
Jaringan Listrik	40
Jaringan Telepon	20

Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
Jaringan Gas	30

9. Metode garis lurus atau *straight line method* adalah metode penyusutan dimana besarnya penyusutan selalu sama dari tiap periode akuntansi selama umur ekonomis dari aset tetap yang bersangkutan. Metode ini dipilih karena metode ini dianggap sebagai metode yang paling mudah dan sederhana.
  10. Aset Tetap Lainnya berupa hewan, tanaman, buku perpustakaan tidak dilakukan penyusutan secara periodik, melainkan diterapkan penghapusan pada saat aset tetap lainnya tersebut sudah tidak dapat digunakan atau mati.
  11. Aset tetap yang disusutkan adalah aset tetap selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan.
- d. Aset Lainnya
1. Aset tak berwujud diakui jika, dan hanya jika:
    - a) Kemungkinan besar aset tersebut akan memberikan manfaat ekonomis dan/atau manfaat sosial di masa depan kepada entitas pelaporan atau entitas akuntansi; dan
    - b) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal.
  2. Aset tak berwujud dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tak berwujud dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tak berwujud didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
  3. Tagihan Penjualan Angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayarkan oleh pegawai ke kas negara/kas daerah.
  4. Setiap akhir periode akuntansi, tagihan penjualan angsuran yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan ke depan, direklasifikasi menjadi akun bagian lancar tagihan penjualan angsuran (aset lancar).
  5. Reklasifikasi berbagai jenis aset tetap yang telah tercatat pada aset tetap namun karena beberapa hal aset tersebut belum dapat dijelaskan

diantaranya aset rusak berat, usulan penghapusan yang belum terbit surat keputusan penghapusan, dan lain-lain maka sementara dipindahkan ke aset lain-lain.

2. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah
  - 1) Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Semua kewajiban lainnya diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang.
  - 2) Suatu entitas pelaporan tetap mengklasifikasikan kewajiban jangka panjangnya, meskipun kewajiban tersebut jatuh tempo dan akan diselesaikan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan jika:
    - a) jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 (dua belas) bulan; dan
    - b) entitas bermaksud untuk mendanai kembali kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang; dan
    - c) maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendanaan kembali, atau adanya penjadwalan kembali terhadap pembayaran, yang diselesaikan sebelum laporan keuangan disetujui.
3. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah pada tanggal laporan. Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas (LPE). Saldo Ekuitas berasal dari Ekuitas awal ditambah (dikurangi) oleh Surplus/Defisit LO dan perubahan lainnya seperti koreksi nilai persediaan, selisih evaluasi Aset Tetap, dan lain-lain yang tersaji dalam Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

#### **4.3.2 Kebijakan Akuntansi Akun Laporan Realisasi Anggaran**

Laporan Realisasi Anggaran mengungkapkan kegiatan keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah yang menunjukkan ketaatan terhadap APBD. Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh OPD/BUD/ Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam satu periode pelaporan. Laporan Realisasi Anggaran menyajikan sekurang-kurangnya unsur-unsur, sebagai berikut:

## 1. Pendapatan

- a. Pendapatan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan menjadi hak Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.
- b. Pendapatan LRA diakui pada saat:
  - 1) Kas atas pendapatan tersebut telah diterima pada RKUD.
  - 2) Kas atas pendapatan tersebut telah diterima oleh Bendahara Penerimaan dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUD, dengan ketentuan Bendahara Penerimaan tersebut merupakan bagian dari BUD.
  - 3) Kas atas pendapatan tersebut telah diterima satker/OPD dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUD, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD.
  - 4) Kas atas pendapatan yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas telah diterima, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD.
  - 5) Kas atas pendapatan yang diterima entitas lain di luar entitas pemerintah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD, dan BUD mengakuinya sebagai pendapatan.
- c. Akuntansi Pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto yaitu dengan melakukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- d. Hal-hal yang harus diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan terkait dengan pendapatan adalah:
  - 1) Penerimaan pendapatan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran.
  - 2) Penjelasan mengenai pendapatan pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus.
  - 3) Penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah.
  - 4) Informasi lainnya yang dianggap perlu.

## 2. Belanja

- a. Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.
  - b. Pengakuan belanja adalah sebagai berikut :
    - 1) Belanja melalui SP2D LS diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah.
    - 2) Khusus belanja melalui beahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh pengguna anggaran.
    - 3) Dalam hal badan layanan umum daerah, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.
  - c. Akuntansi belanja dilaksanakan berdasarkan azas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah.
  - d. Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan belanja, antara lain:
    - 1) Pengeluaran belanja tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran
    - 2) Penjelasan sebab tidak terserapnya anggaran belanja daerah.
    - 3) Informasi lainnya yang dianggap perlu.
3. Surplus atau Defisit
- a. Surplus adalah selisih lebih antara pendapatan dan belanja selama periode pelaporan
  - b. Defisit adalah selisih kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan
  - c. Surplus/Defisit dicatat sebesar selisih lebih/kurang antara pendapatan dan belanja selama periode pelaporan.
4. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA)
- a. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran adalah selisih lebih kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan.
  - b. Selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan dicatat dalam Pos SiLPA/SiKPA.

### 4.3.3 Kebijakan Akuntansi Akun Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur yakni Pendapatan-LO dan Beban-LO. Pengakuan atas Pendapatan-LO dan Beban-LO berdasarkan *Accrual Basis* dimana mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

#### 1. Pendapatan-LO

- a. Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- b. Pendapatan daerah diklasifikasikan menurut kelompok pendapatan yang terdiri dari:
  - 1) Pendapatan Asli Daerah,
  - 2) Pendapatan Transfer, dan
  - 3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.
- c. Pendapatan-LO diakui pada saat:
  1. Timbulnya hak atas pendapatan (*earned*) atau
  2. Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi (*realized*).
- d. Pendapatan-LO dinilai berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan beban).

#### 2. Beban-LO

- a. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- b. Beban Operasi adalah pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas dalam rangka kegiatan operasional entitas agar entitas dapat melakukan fungsinya dengan baik. Beban Operasi terdiri dari Beban Pegawai, Beban Barang dan Jasa, Beban Bunga, Beban Subsidi, Beban Hibah, Beban Bantuan Sosial, Beban Penyusutan dan Amortisasi, Beban Penyisihan Piutang, dan Beban lain-lain

- c. Beban Transfer merupakan beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari pemerintah daerah kepada entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.
- d. Beban Non Operasional adalah beban yang sifatnya tidak rutin dan perlu dikelompokkan tersendiri dalam kegiatan non operasional.
- e. Beban Luar Biasa adalah beban yang terjadi karena kejadian yang tidak dapat diramalkan terjadi pada awal tahun anggaran, tidak diharapkan terjadi berulang-ulang, dan kejadian diluar kendali entitas pemerintah.
- f. Beban diakui pada :
  - 1. Saat timbulnya kewajiban;
  - 2. Saat terjadinya konsumsi aset; dan
  - 3. Saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- g. Beban diukur sesuai dengan:
  - 1. harga perolehan atas barang/jasa atau nilai nominal atas kewajiban beban yang timbul, konsumsi aset, dan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Beban diukur dengan menggunakan mata uang rupiah.
  - 2. menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi jika barang/jasa tersebut tidak diperoleh harga perolehannya.

#### **4.3.4 Kebijakan Akuntansi Akun Laporan Perubahan Ekuitas**

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos:

- a. Ekuitas awal;
- b. Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan;
- c. Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, misalnya:
  - 1) koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya;
  - 2) perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap.
- d. Ekuitas akhir.

## **4.4 PENERAPAN KEBIJAKAN AKUNTANSI BERKAITAN DENGAN KETENTUAN YANG ADA DALAM SAP**

### **4.4.1 Koreksi Kesalahan**

Kesalahan adalah penyajian akun/pos yang secara signifikan tidak sesuai dengan yang seharusnya yang mempengaruhi laporan keuangan periode berjalan atau periode sebelumnya. Koreksi adalah tindakan pembetulan secara akuntansi agar akun/pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya.

Kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan pada satu atau beberapa periode sebelumnya mungkin baru ditemukan pada periode berjalan. Kesalahan mungkin timbul karena keterlambatan penyampaian bukti transaksi oleh pengguna anggaran, kesalahan perhitungan aritmatik, kesalahan penerapan standar dan kebijakan akuntansi, kesalahan interpretasi fakta, kecurangan atau kelalaian. Dalam situasi tertentu, suatu kesalahan mempunyai pengaruh signifikan bagi satu atau lebih laporan keuangan periode sebelumnya sehingga laporan-laporan keuangan tersebut tidak dapat diandalkan lagi. Dalam mengoreksi suatu kesalahan akuntansi, jumlah koreksi yang berhubungan dengan periode sebelumnya harus dilaporkan dengan menyesuaikan baik Saldo Anggaran Lebih maupun saldo ekuitas. Koreksi yang berpengaruh material pada periode berikutnya harus diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan.



**BAB V**  
**PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN**

**5.1 PENJELASAN POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN**

	<b>Tahun 2022 (Rp)</b>	<b>Tahun 2021 (Rp)</b>
<b>5.1.1 Pendapatan-LRA</b>	<b>8.040.000,00</b>	<b>3.010.000,00</b>

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah pada Tahun 2022 memiliki anggaran pendapatan sebesar Rp30.000.000,00. Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 sebesar Rp8.040.000,00 atau mencapai 26,80 persen dari pendapatan yang ditetapkan.

Pendapatan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) berupa Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah berbentuk pendapatan retribusi pemakaian kekayaan daerah. Realisasi pendapatan untuk Tahun 2022 mengalami kenaikan dibandingkan realisas tahun 2021. Kenaikan realisasi pendapatan pada Tahun 2022 mencapai 167,10 persen atau sebesar Rp5.030.000,00 dibandingkan realisasi pendapatan tahun 2021 sebesar Rp3.010.000,00.

	<b>Tahun 2022 (Rp)</b>	<b>Tahun 2021 (Rp)</b>
<b>5.1.2 Belanja</b>	<b>15.654.752.229,00</b>	<b>18.491.413.905,00</b>


Realisasi Anggaran belanja Tahun 2022 sebesar Rp15.654.752.229,00 atau 94,29 persen dari anggaran belanja sebesar Rp16.602.714.067,00. Jumlah realisasi belanja tahun ini mengalami penurunan sebesar Rp2.836.661.676,00 atau 15,34 persen dari tahun 2021 yang sebelumnya terealisasi sebesar Rp18.491.413.905,00. Tabel berikut menunjukkan rincian anggaran dan realisasi Belanja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022.

**Tabel 5. 1**  
**Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022**

Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
Belanja Operasi	16.602.714.067,00	15.654.752.229,00	94,29	17.565.839.905,00
Belanja Modal	0,00	0,00	0,00	925.574.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>16.602.714.067,00</b>	<b>15.654.752.229,00</b>	<b>94,29</b>	<b>18.491.413.905,00</b>

Tabel 5.2 menunjukkan bahwa Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah telah merealisasikan belanja operasi sebesar Rp15.654.752.229,00 atau sebesar 94,29 persen dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp16.602.714.067,00. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah tidak menganggarkan belanja modal. Selain itu, pada Gambar 5.1 dapat dilihat grafik perbandingan dari realisasi belanja untuk Tahun 2022 dan tahun 2021.

**Gambar 5. 1**  
**Komparasi Realisasi Belanja Operasi & Belanja Modal Tahun 2022 dan Tahun 2021**



Gambar di atas menunjukkan bahwa terdapat perbedaan realisasi belanja antara Tahun 2022 dan tahun 2021. Terjadi penurunan realisasi belanja operasi mencapai 10,88 persen atau sebesar Rp1.911.087.676,00 dibandingkan realisasi tahun 2021 sebesar Rp18.491.413.905,00. Belanja modal mengalami penurunan sebesar 100 persen yang dibandingkan realisasi tahun 2021 sebesar Rp925.574.000,00.

	<b>Tahun 2022</b> <b>(Rp)</b>	<b>Tahun 2021</b> <b>(Rp)</b>
<b>5.1.2.1 Belanja Operasi</b>	<b>15.654.752.229,00</b>	<b>17.565.839.905,00</b>


Belanja Operasi meliputi pengeluaran untuk penyelenggaraan kegiatan pemerintah daerah yang memberikan manfaat jangka pendek. Belanja Operasi terdiri dari Belanja Pegawai dan Belanja Barang dan jasa. Berikut ini rincian realisasi dari belanja operasi Tahun 2022.

**Tabel 5. 2**  
**Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022**

<b>Jenis Belanja Operasi</b>	<b>Anggaran 2022</b>	<b>Realisasi 2022</b>	<b>%</b>	<b>Realisasi 2021</b>
Belanja Pegawai	7.654.034.290,00	7.175.392.339,00	93,75	7.065.859.765,00
Belanja Barang dan Jasa	8.948.679.777,00	8.479.359.890,00	94,76	10.499.980.140,00
<b>Total</b>	<b>16.602.714.067,00</b>	<b>15.654.752.229,00</b>	<b>94,29</b>	<b>17.565.839.905,00</b>

Belanja Operasi Tahun 2022 direalisasikan sebesar Rp15.654.752.229,00 atau 94,29 persen dari anggaran sebesar Rp16.602.714.067,00. Realisasi belanja operasi Tahun 2022 mengalami penurunan sebesar Rp2.836.661.676,00 dibandingkan realisasi tahun 2021 sebesar Rp17.565.839.905,00. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah telah merealisasikan belanja pegawai sebesar Rp7.175.392.339,00 atau sebesar 93,75 persen dari anggaran sebesar Rp7.654.034.290,00. Sedangkan pada bagian Belanja Barang dan Jasa, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah telah terealisasi sebesar Rp8.479.359.890,00 atau sekitar 94,76 persen dari anggaran sebesar Rp8.948.679.777,00.

**Gambar 5. 2**  
**Komparasi Realisasi Belanja Pegawai & Belanja Barang dan Jasa**



Gambar diatas menunjukkan bahwa terdapat perbedaan realisasi belanja operasi antara Tahun 2022 dan tahun 2021. Terjadi kenaikan pada belanja pegawai sebesar Rp109.532.574,00, pada tahun 2021 terealisasi sebesar Rp7.065.859.765,00 meningkat menjadi Rp7.175.392.339,00 di Tahun 2022. Belanja barang dan jasa mengalami penurunan sebesar Rp2.020.620.250,00, pada tahun 2021 terealisasi sebesar Rp10.499.980.140,00 menurun menjadi Rp8.479.359.890,00 di Tahun 2022.

	<b>Tahun 2022</b>	<b>Tahun 2021</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
<b>1. Belanja Pegawai</b>	<b>7.175.392.339,00</b>	<b>7.065.859.765,00</b>

Realisasi Belanja Pegawai untuk Tahun 2022 sebesar Rp7.175.392.339,00 atau 93,75 persen dari jumlah yang dianggarkan. Jumlah realisasi Belanja Pegawai tahun ini mengalami kenaikan sebesar Rp109.532.574,00 dari tahun 2021. Berikut ini rincian realisasi Belanja Pegawai pada Tahun 2022.


**Tabel 5. 3**  
**Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2022**

<b>Belanja Pegawai</b>	<b>Anggaran</b>	<b>Realisasi</b>	<b>%</b>
Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	4.810.522.290,00	4.463.122.339,00	92,78
Belanja Tambahan Penghasilan ASN	2.671.552.000,00	2.545.110.000,00	95,27
Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	171.960.000,00	167.160.000,00	97,21

Belanja Pegawai	Anggaran	Realisasi	%
Total	7.654.034.290,00	7.175.392.339,00	93,75


Tabel 5.4 menunjukkan bahwa rincian realisasi Belanja Pegawai Tahun 2022 terdiri dari Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebesar Rp4.463.122.339,00 atau 92,78 persen dari jumlah yang dianggarkan, Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebesar Rp2.545.110.000,00 atau 95,27 persen dari jumlah yang dianggarkan serta Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebesar Rp167.160.000,00 atau 97,21 persen dari jumlah yang dianggarkan. Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan ASN memberikan kontribusi sebesar 62,20 persen terhadap total realisasi belanja pegawai Tahun 2022. Berikut rincian komposisi belanja pegawai Tahun 2022.

**Gambar 5. 2**  
**Komposisi Realisasi Belanja Pegawai**



Gambar di atas menunjukkan Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai Berdasarkan Unit Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2022 dengan komposisi tertinggi yaitu Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebesar 62,20 persen. Sedangkan Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN dengan nilai komposisi terendah yaitu sebesar 2,33, persen dari total keseluruhan komposisi Belanja Pegawai Dinas Koperasi, Usaha kecil dan Menengah Tahun 2022

**Gambar 5.3**  
**Komposisi Realisasi Anggaran Pada Kelompok Belanja Gaji dan Tunjangan**



Masing-masing kelompok Belanja Pegawai tersebut memiliki komposisi yang berbeda-beda dalam penggunaan anggaran. Pada kelompok Belanja Gaji dan Tunjangan ASN, komposisi realisasi anggaran terbesar yaitu pada item Belanja Gaji Pokok ASN sebesar Rp3.532.496.475,00 atau 79,15 persen dari total realisasi anggaran. Sedangkan untuk komposisi realisasi anggaran terkecil yaitu pada item Belanja Pembulatan Gaji sebesar Rp42.713,00 atau 0,001 persen dari total realisasi anggaran.

	<b>Tahun 2022</b>	<b>Tahun 2021</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
<b>2. Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>8.479.359.890,00</b>	<b>10.499.980.140,00</b>

Realisasi Belanja Barang dan Jasa untuk Tahun 2022 sebesar Rp8.479.359.890 atau 94,76 persen dari jumlah yang dianggarkan. Jumlah realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun 2022 mengalami penurunan sebesar Rp2.020.620.250,00 dibandingkan tahun 2021 yang terealisasi sebesar Rp10.499.980.140,00. Berikut ini rincian realisasi Belanja Barang dan Jasa pada Tahun 2022.


**Tabel 5.4**  
**Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa**

Belanja Barang dan Jasa	Anggaran	Realisasi	%	Lebih (Kurang)
-------------------------	----------	-----------	---	----------------

Belanja Barang dan Jasa	Anggaran	Realisasi	%	Lebih (Kurang)
Belanja Barang	2.760.330.377,00	2.433.643.381,00	88,16	326.686.996,00
Belanja Jasa	3.650.543.400,00	3.613.811.938,00	98,99	36.731.462,00
Belanja Pemeliharaan	203.397.000,00	189.618.818,00	93,23	13.778.182,00
Belana Perjalanan Dinas	2.334.409.000,00	2.242.285.753,00	96,05	92.123.247,00
<b>Total</b>	<b>8.948.679.777,00</b>	<b>8.479.359.890,00</b>	<b>94,76</b>	<b>469.319.887,00</b>

Tabel diatas menunjukkan bahwa rincian realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun 2022 terdiri dari 4 (empat) kelompok. Realisasi Belanja Barang dan Jasa yang memiliki tingkat realisasi tertinggi yaitu Belanja Jasa sebesar Rp3.613.811.938,00 atau 98,99 persen dari anggaran sebesar Rp3.650.543.400,00. Sedangkan Belanja Barang dan Jasa yang memiliki tingkat realisasi terendah yaitu Belanja barang sebesar Rp2.433.643.381,00 atau 88,16 persen dari anggarannya dan 28,70 persen nilai komposisi dari total keseluruhan komposisi realisasi Belanja Barang dan Jasa.

**Gambar 5. 4**  
**Komposisi Realisasi Anggaran Pada Belanja Barang dan Jasa**



Gambar di atas menunjukkan Belanja Barang dan Jasa dengan komposisi tertinggi yaitu Belanja Jasa sebesar 42,62 persen. Sedangkan Belanja Barang dan Jasa dengan nilai komposisi terendah yaitu Belanja pemeliharaan sebesar 2,24 persen dari total keseluruhan komposisi Belanja Barang dan jasa.

Pada Belanja Barang hanya terdiri dari Belanja Barang Pakai Habis dari yang anggaran sebesar Rp2.760.330.377,00 dengan nilai realisasi sebesar

Rp2.433.643.381,00 atau 88,16 persen. Kemudian pada Belanja Perjalanan Dinas hanya terdiri dari Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri dari yang dianggarkan sebesar Rp2.334.409.000,00 dengan nilai Realisasi sebesar Rp2.242.285.753,00 atau 96,05 persen. Berikut ini rincian Belanja Jasa Tahun 2022:


**Tabel 5.6**  
**Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Jasa**  
**Tahun 2022**

<b>Uraian</b>	<b>Anggaran 2022</b>	<b>Realisasi 2022</b>	<b>%</b>	<b>Komposisi</b>
Belanja Jasa Kantor	3.540.825.400,00	3.506.426.389,00	99,03	97,03
Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	10.368.000,00	10.296.000,00	99,31	0,28
Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	90.350.000,00	88.089.549,00	97,50	2,44
Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	9.000.000,00	9.000.000,00	100,00	0,25
<b>Jumlah</b>	<b>3.650.543.400,00</b>	<b>3.613.811.938,00</b>	<b>98,99</b>	<b>100,00</b>

Tabel diatas menunjukkan bahwa rincian realisasi Belanja Jasa Tahun 2022 terdiri dari 4 (empat) kelompok. Realisasi Belanja Jasa yang memiliki tingkat realisasi 100 persen yaitu belanja sewa gedung dan bangunan sebesar Rp9.000.000,00 dengan nilai komposisi sebesar 0,25. Sedangkan realisasi Belanja Barang dengan realisasi tertinggi yaitu Belanja Jasa Kantor sebesar Rp3.506.426.389,00 atau 99,03 persen dari yang dianggarkan. Dan realisasi belanja barang dengan realisasi terendah yaitu belanja iuran jaminan asuransi sebesar Rp10.296.000,00 atau 0,28.



**Gambar 5.5**  
**Komposisi Realisasi Belanja Barang Jasa Tahun 2022**



Gambar di atas menunjukkan Belanja Barang Jasa dengan komposisi tertinggi yaitu Belanja Jasa Kantor sebesar 97,03 persen. Sedangkan Belanja Barang Jasa dengan nilai komposisi terendah yaitu Belanja Sewa gedung dan bangunan 0,25 persen dari komposisi Belanja Barang jasa.

**Tabel 5.7**  
**Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Pemeliharaan Tahun 2022**

Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Komposisi
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	195.950.000,00	184.314.818,00	94,06	97,20
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	7.447.000,00	5.304.000,00	71,22	2,80
<b>Jumlah</b>	<b>203.397.000,00</b>	<b>189.618.818,00</b>	<b>93,23</b>	<b>100,00</b>

Tabel diatas menunjukkan bahwa rincian realisasi Belanja Pemeliharaan Tahun 2022 terdiri dari 2 (dua) kelompok, yaitu Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin sebesar Rp184.314.818,00 dengan nilai komposisi 97,20 , dan Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan sebesar Rp5.304.000,00 dengan nilai komposisi sebesar 2,80 persen.

<b>5.1.2.2</b>	<b>Belanja Modal</b>	<b>Tahun 2022</b>	<b>Tahun 2021</b>
		<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
		<b>0,00</b>	<b>711.759.900,00</b>

Belanja modal mencakup pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja Modal meliputi pengeluaran atas perolehan tanah, peralatan dan mesin,

gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan serta aset tetap lainnya. Realisasi Belanja Modal mengalami penurunan sebesar 100 persen dibandingkan realisasi tahun 2021 sebesar Rp711.759.900,00 sehingga disajikan sebesar Rp0,00 pada tahun 2022.

	<b>Tahun 2022</b> <b>(Rp)</b>	<b>Tahun 2021</b> <b>(Rp)</b>
<b>5.3.1 Surplus/Defisit LRA</b>	<b>15.646.712.229,00</b>	<b>18.488.403.905,00</b>

Surplus/Defisit LRA merupakan selisih antara Pendapatan LRA dengan Belanja. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah di Tahun 2022 mengalami defisit sebesar Rp15.646.712.229,00 atau 94,41 persen dari anggaran yang ditetapkan. Jumlah Defisit Tahun 2022 menurun sebesar Rp2.841.691.676,00 dari jumlah Defisit tahun 2021 yang mencapai Rp18.488.403.905,00.


## **5.2 PENJELASAN POS-POS NERACA**

	<b>Tahun 2022</b> <b>(Rp)</b>	<b>Tahun 2021</b> <b>(Rp)</b>
<b>5.2.1. Aset</b>	<b>19.530.665.044,14</b>	<b>20.627.159.168,14</b>

Aset merupakan sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Aset yang dimiliki Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah terdiri dari aset lancar, aset tetap dan aset lainnya. Jumlah aset per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp19.530.665.044,14 atau mengalami penurunan sebesar Rp1.096.494.124,00 dibandingkan posisi per 31 Desember 2021. Berikut disajikan rincian klasifikasi aset per 31 Desember 2022 dengan perbandingan 31 Desember 2021.

**Gambar 5. 6**  
**Rincian Aset Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**  
**Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2022**



Grafik di atas menunjukkan bahwa aset Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2022 terdiri atas Aset Lancar sebesar Rp140.880.553,00, Aset Tetap sebesar Rp18.898.759.515,14 dan Aset Lainnya sebesar Rp491.024.976,00. Secara umum, aset tetap merupakan aset komposisi terbesar yang dimiliki oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah.

	<b>Tahun 2022</b> <b>(Rp)</b>	<b>Tahun 2021</b> <b>(Rp)</b>
<b>5.2.1.1 Aset Lancar</b>	<b>140.880.553,00</b>	<b>157.613.542,00</b>

Jumlah Aset Lancar yang dimiliki oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah di Tahun 2022 sebesar Rp140.880.553,00, terjadi penurunan sebesar Rp16.732.989,00 dari jumlah Aset Lancar tahun 2021. Berikut rincian aset lancar per 31 Desember 2022 dengan perbandingan per 31 Desember 2021.

**Tabel 5. 5**  
**Rincian Aset Lancar Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi**  
**Sulawesi Tengah per 31 Desember 2022**

<b>Uraian</b>	<b>31 Desember 2022</b>	<b>31 Desember 2021</b>
Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
Piutang Pendapatan	150.000,00	150.000,00
Piutang Lainnya	0,00	0,00
Penyisihan Piutang	(150.000,00)	(100.000,00)
Beban Dibayar Dimuka	0,00	0,00
Persediaan	140.880.553,00	157.613.542,00

Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021
<b>Jumlah</b>	<b>140.880.553,00</b>	<b>157.613.542,00</b>

	<b>Tahun 2022</b> (Rp)	<b>Tahun 2021</b> (Rp)
<b>1. Kas dibendahara penerimaan</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Kas di Bendahara Penerimaan merupakan akun untuk menampung kas yang diterima oleh Bendahara Penerimaan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah yang berasal dari Pendapatan Retribusi berupa sewa ruangan selama Tahun 2022. Seluruh kas yang diterima Bendahara Penerimaan telah disetorkan ke dalam Kas Daerah, sehingga nilai kas di bendahara penerimaan per 31 Desember 2022 disajikan sebesar Rp0,00.

	<b>Tahun 2022</b> (Rp)	<b>Tahun 2021</b> (Rp)
<b>2. Kas dibendahara pengeluaran</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan akun untuk menampung kas yang dipegang oleh Bendahara Pengeluaran Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah yang berasal dari sisa uang muka kerja (UP/TU) yang digunakan untuk mendanai kegiatan operasional yang mencakup seluruh saldo rekening Bendahara Pengeluaran, uang logam, uang kertas dan lain-lain kas yang benar-benar ada pada Bendahara Pengeluaran yang belum disetor ke Kas Daerah per 31 Desember 2022.

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran yang dipegang oleh Bendahara Pengeluaran Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah Daerah per 31 Desember 2022 berdasarkan Surat Tanda Setoran (STS) dengan nomor 30805/BP/2022 tanggal 30 Desember 2022, baik yang berupa Kas Tunai dan Kas Bank telah disetorkan kembali secara keseluruhan ke Kas Daerah sehingga tidak terdapat saldo kas per 31 Desember 2022.

	<b>Tahun 2022</b> (Rp)	<b>Tahun 2021</b> (Rp)
<b>3. Piutang Pendapatan</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>

Piutang Pendapatan adalah hak pemerintah untuk menerima pembayaran dari entitas lain termasuk wajib pajak/bayar atas kegiatan yang dilaksanakan oleh

pemerintah. Piutang Pendapatan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2022 sebesar Rp150.000,00 yang berasal dari hasil pemanfaatan kekayaan daerah berupa sewa kantin yang belum dibayarkan sehingga per 31 Desember 2022 piutang pendapatan disajikan sebesar Rp150.000,00.

	<b>Tahun 2022</b>	<b>Tahun 2021</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
<b>4. Penyisihan Piutang</b>	<b>(150.000,00)</b>	<b>(150.000,00)</b>

Penyisihan piutang tak tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain. Penyisihan piutang Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2022 disajikan sebesar Rp150.000,00 atau tidak mengalami peningkatan maupun penurunan dibandingkan dengan jumlah penyisihan piutang per 31 Desember 2021.

	<b>Tahun 2022</b>	<b>Tahun 2021</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
<b>5. Persediaan</b>	<b>140.880.553,00</b>	<b>157.613.542,00</b>

Saldo akun ini menggambarkan jumlah persediaan barang yang mempunyai sifat habis pakai dan diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Daerah, serta barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual/diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat, yang masih berada di Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah. Persediaan dinilai berdasarkan hasil perhitungan fisik (opname) terhadap persediaan dengan menggunakan harga perolehan terakhir dan/atau nilai wajar.

Berdasarkan Berita Acara Stok Opname Barang Persediaan Nomor 027/1967/XII/Prog.Keuangan dan Aset/2022, jumlah persediaan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah sebesar Rp134.452.103.00 berupa persediaan alat/bahan untuk keperluan kantor, persediaan bahan cetak, persediaan barang listrik, dan persediaan perabot kantor. Sedangkan jumlah persediaan pada UPT Pelatihan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, berdasarkan Berita Acara *Stok Opname* Barang Persediaan Nomor 027/1968/XII/UPT Pelatihan Koperasi/2022 sebesar RP6.428.450.00 berupa persediaan alat/bahan untuk

keperluan kantor, persediaan bahan cetak, persediaan barang listrik, dan persediaan perabot kantor. Tabel berikut menunjukkan rincian persediaan akhir.

**Tabel 5. 6**  
**Rincian Persediaan Barang Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2022**

Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Persediaan Alat Tulis Kantor	105.738.496,00	120.864.267,00
Persediaan Bahan Cetak	17.526.500,00	18.380.175,00
Persediaan Bahan Komputer	0,00	79.200,00
Persediaan Perabot Kantor	11.680.400,00	9.623.100,00
Persediaan Alat Listrik	5.935.157,00	8.666.800,00
<b>Jumlah</b>	<b>140.880.553,00</b>	<b>157.613.542,00</b>

Persediaan per 31 Desember 2022 sebesar Rp140.880.553,00 mengalami penurunan sebesar Rp16.732.989,00 dibandingkan dengan jumlah persediaan per 31 Desember 2021 disajikan sebesar Rp157.613.542,00. Tabel di atas menunjukkan bahwa persediaan akhir yang tersisa pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2022 berupa persediaan barang pakai habis alat/bahan untuk kegiatan kantor yang terdiri atas persediaan alat tulis kantor, persediaan bahan cetak, persediaan perabot kantor dan persediaan alat listrik.

	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
<b>5.2.1.2 Aset Tetap</b>	<b>18.898.759.515,14</b>	<b>19.749.847.588,14</b>

Akun ini menunjukkan jumlah kekayaan milik Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah berupa aset tetap dengan usia manfaat lebih dari satu tahun. Aset tetap dimanfaatkan untuk kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik. Jumlah Aset Tetap per 31 Desember 2022 merupakan nilai Aset Tetap yang dinilai dengan menggunakan metode harga perolehan.

Aset Tetap per 31 Desember 2022 disajikan sebesar Rp 18.898.759.515,14 setelah dikurangi Akumulasi Penyusutan sebesar Rp9.487.428.369,00. Jumlah Aset Tetap per 31 Desember 2022 mengalami penurunan sebesar Rp133.204.533,71 dibandingkan Aset Tetap per 31 Desember 2021 yang disajikan sebesar Rp19.749.847.588,14. Berikut


rincian Aset Tetap Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2022.

**Tabel 5. 7**  
**Rincian Aset Tetap Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022**

Jenis Aset Tetap	31 Desember 2022	Mutasi Bersih	31 Desember 2021
Tanah	4.700.160.000	0,00	4.700.160.000
Peralatan dan Mesin	8.080.842.493	0,00	8.080.842.493
Gedung dan Bangunan	14.864.089.391	0,00	14.864.089.391
Jalan, Jaringan dan Irigasi	687.522.000	0,00	687.522.000
Aset Tetap Lainnya	19.585.000	0,00	19.585.000
Konstruksi Dalam Pengerjaan	33.989.000	0,00	33.989.000
Akumulasi Penyusutan	(9.487.428.369,00)	(851.088.073,00)	(8.636.340.296)
<b>Jumlah</b>	<b>18.898.759.515,14</b>	<b>(851.088.073,00)</b>	<b>19.749.847.588,14</b>

Berdasarkan tabel diatas nilai tanah yang disajikan per 31 Desember 2022 tidak mengalami penurunan maupun kenaikan dibandingkan posisi per 31 Desember 2021 yang disajikan sebesar Rp4.700.160.000,00. Nilai perolehan peralatan dan mesin yang disajikan per 31 Desember 2022 sebesar Rp8.080.842.493,00 tidak mengalami kenaikan maupun penurunan dari posisi per 31 Desember 2021 disajikan sebesar Rp8.080.842.493,00. Nilai perolehan gedung dan bangunan yang disajikan per 31 Desember 2022 sebesar Rp14.864.089.391,14 tidak mengalami kenaikan maupun penurunan dibandingkan posisi per 31 Desember 2021. Nilai perolehan Jalan, Irigasi, dan Jaringan yang disajikan per 31 Desember 2022 sebesar Rp687.522.000,00 tidak mengalami kenaikan maupun penurunan dibandingkan posisi per 31 Desember 2021. Aset tetap lainnya per 31 Desember 2022 sebesar Rp19.585.000,00 sama dengan posisi per 31 Desember 2021. Konstruksi dalam pengerjaan per 31 Desember 2022 disajikan sebesar Rp33.989.000,00 sama dengan posisi per 31 Desember 2021. Berikut disajikan gambar yang menggambarkan komposisi dari aset tetap per 31 Desember 2022.

**Gambar 5.7**  
**Komposisi Aset Tetap per 31 Desember 2022**



Berdasarkan gambar diatas dapat dilihat gedung dan bangunan memberikan kontribusi sebesar 52,36 persen terhadap total aset tetap. Hal ini berarti gedung dan bangunan merupakan jenis aset tetap yang paling besar dimiliki oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah. Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap dengan komposisi terkecil pada aset tetap Tahun 2022 sebesar Rp19.585.000,00 atau 0,07 persen dari total aset tetap per 31 Desember 2022.

Selain aset tetap yang disajikan dalam neraca per 31 Desember 2022, terdapat aset yang tidak memenuhi batas kapitalisasi aset tetap yang ditetapkan dalam kebijakan akuntansi Provinsi Sulawesi Tengah. Daftar aset yang tidak memenuhi batasan minimum kapitalisasi aset tetap disajikan sebagai berikut

**Tabel 5.8**  
**Daftar Barang Ekstrakomptabel**

Jenis Aset	31 Desember 2022	Mutasi Bersih	31 Desember 2021
Tanah	0,00	0,00	0,00
Peralatan dan Mesin	72.154.400,00	0,00	72.154.400,00
Gedung Dan Bangunan	11.624.000,00	0,00	11.624.000,00
Jalan, Jaringan dan Irigasi	4.836.000,00	0,00	4.836.000,00
Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	9.779.900,00	0,00	9.779.900,00
Aset Lain-Lain	53.817.500,00	0,00	53.817.500,00
<b>Jumlah</b>	<b>152.231.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>152.231.800,00</b>



	<b>Tahun 2022</b> <b>(Rp)</b>	<b>Tahun 2021</b> <b>(Rp)</b>
<b>1. Tanah</b>	<b>4.700.160.000,00</b>	<b>4.700.160.000,00</b>

Saldo Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2022 Sebesar Rp4.700.160.000,00. Nilai Tanah milik Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021 tidak mengalami perubahan, berikut rincian daftar aset tetap tanah.

**Tabel 5. 9**  
**Daftar Tanah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**  
**Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022**

Tanah	Alamat	Luas	Nilai
Tanah Bangunan Perumahan Lain-lain	Jl. Pramuka No. 21	3.000	1.193.400.000,00
Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Jl. Kartini No.17	2.764	2.294.120.000,00
Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Jl. Suharso	6.826	1.094.290.000,00
Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Kab. Parimo (Ds Ampibabo)	750	22.500.000,00
Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Kab. Toli - Toli (Ds Kalangkangan)	750	18.750.000,00
Tanah Kosong Lainnya	Jl. Suharso	1.000	77.100.000,00
<b>Jumlah</b>			<b>4.700.160.000,00</b>

	<b>Tahun 2022</b> <b>(Rp)</b>	<b>Tahun 2021</b> <b>(Rp)</b>
<b>2. Peralatan dan Mesin</b>	<b>8.080.842.493,00</b>	<b>8.080.842.493,00</b>

Aset Tetap-Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2022 disajikan sebesar Rp8.080.842.493,00. Aset Tetap-Peralatan dan Mesin 31 Desember 2022 tidak mengalami kenaikan maupun penurunan dibandingkan nilai per 31 Desember 2021 yang disajikan sebesar Rp8.080.842.493,00. Adapun rincian mutasi peralatan dan mesin Tahun 2022 disajikan sebagai berikut:

**Tabel 5. 13**  
**Aset Tetap-Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2022**

Peralatan dan Mesin	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Alat Besar	142.285.000,00	142.285.000,00

<b>Peralatan dan Mesin</b>	<b>31 Desember 2022</b>	<b>31 Desember 2021</b>
Alat Angkutan	2.033.749.375,00	2.033.749.375,00
Alat Bengkel Dan Alat Ukur	0,00	0,00
Alat Kantor Dan Rumah Tangga	3.003.967.320,00	3.003.967.320,00
Alat Studio, Komunikasi Dan Pemancar	504.825.150,00	504.825.150,00
Alat Laboratorium	433.525.040,00	433.525.040,00
Alat Persenjataan	0,00	0,00
Komputer	1.831.625.608,00	1.831.625.608,00
Alat Keselamatan Kerja	130.865.000,00	130.865.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>8.080.842.493,00</b>	<b>8.080.842.493,00</b>

	<b>Tahun 2022</b>	<b>Tahun 2021</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
<b>3. Gedung dan Bangunan</b>	<b>14.864.089.391,14</b>	<b>14.864.089.391,14</b>

Aset Tetap-Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2022 disajikan sebesar sebesar Rp14.864.089.391,14 dan 31 Desember 2021 sebesar Rp14.864.089.391,14. Aset Tetap-Gedung dan Bangunan tidak bertambah maupun mengalami penurunan dibandingkan nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2021.

	<b>Tahun 2022</b>	<b>Tahun 2021</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
<b>4. Jalan, Jaringan dan Irigasi</b>	<b>687.522.000,00</b>	<b>687.522.000,00</b>

Aset Tetap-Jalan, Jaringan dan Irigasi per 31 Desember 2022 sebesar Rp687.522.000,00. Nilai Jalan, Jaringan dan Irigasi tidak mengalami kenaikan maupun penurunan dibandingkan nilai jalan, jaringan dan irigasi per 31 Desember 2021.

	<b>Tahun 2022</b>	<b>Tahun 2021</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
<b>5. Aset Tetap Lainnya</b>	<b>19.585.000,00</b>	<b>19.585.000,00</b>

Aset Tetap Lainnya merupakan Aset Tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi, dan Jaringan. Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2022 disajikan sebesar Rp19.585.000,00, jumlah tersebut sama dengan posisi per 31 Desember 2021. Aset Tetap Lainnya pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah berupa buku umum.

	<b>Tahun 2022</b>	<b>Tahun 2021</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
<b>6. Konstruksi Dalam Pengerjaan</b>	<b>33.989.000,00</b>	<b>33.989.000,00</b>

Aset Tetap - Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2021 disajikan sebesar Rp33.989.000,00. Konstruksi dalam Pengerjaan Tahun 2022 berupa Belanja Perencanaan Gedung Pertokoan/Koperasi Pasar Permanen yang beralamat di Jalan Soekarno Hatta Palu.

	<b>Tahun 2022</b> <b>(Rp)</b>	<b>Tahun 2021</b> <b>(Rp)</b>
<b>7. Akumulasi Penyusutan</b>	<b>(9.487.428.369,00)</b>	<b>(8.636.340.296,00)</b>

Akumulasi Penyusutan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2022 disajikan sebesar Rp9.487.428.369,00. Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2022 merupakan penjumlahan antara akumulasi per 31 Desember 2021 dengan beban penyusutan Tahun 2022. Berikut rincian mutasi akumulasi penyusutan per 31 Desember 2022 sebagai berikut.

**Tabel 5.17**  
**Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Tahun 2022**

Jenis Aset Tetap	31 Desember 2021	Koreksi Akumulasi	Beban Penyusutan	31 Desember 2022
Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00
Peralatan dan Mesin	6.652.715.737,00	8.590.920,00	543.869.693,00	7.205.176.350,00
Gedung dan Bangunan	1.875.686.424,00	0,00	285.072.690,00	2.160.759.114,00
Jalan, Jaringan dan Irigasi	107.938.135,00	0,00	13.554.770,00	121.492.905,00
Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>8.636.340.296,00</b>	<b>8.590.920,00</b>	<b>842.497.153,00</b>	<b>9.487.428.369,00</b>

Berdasarkan nilai akumulasi penyusutan masing-masing aset tetap maka disajikan rincian nilai buku aset tetap per 31 Desember 2022 yang diperoleh dengan mengurangi nilai perolehan dengan akumulasi penyusutan. Berikut disajikan rincian nilai buku aset tetap per 31 Desember 2022:

**Tabel 5. 18**  
**Nilai Buku Aset Tetap per 31 Desember 2022**

Jenis Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
Tanah	4.700.160.000,00	0,00	4.700.160.000,00

Jenis Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
Peralatan dan Mesin	8.080.842.493,00	7.205.176.350,00	875.666.143,00
Gedung dan Bangunan	14.864.089.391,14	2.160.759.114,00	12.703.330.277,14
Jalan, Jaringan dan Irigasi	687.522.000,00	121.492.905,00	566.029.095,00
Aset Tetap Lainnya	19.585.000,00	0,00	19.585.000,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	33.989.000,00	0,00	33.989.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>28.386.187.884,14</b>	<b>9.487.428.369,00</b>	<b>18.898.759.515,14</b>

### 5.2.2. Aset Lainnya

**Tahun 2022**  
**(Rp)**  
**491.024.976,00**

**Tahun 2021**  
**(Rp)**  
**719.698.038,00**

Aset Lainnya per 31 Desember 2022 disajikan sebesar Rp491.024.976,00 atau mengalami penurunan sebesar Rp228.673.062,00 dibandingkan nilai per 31 Desember 2021 yang juga disajikan sebesar Rp719.698.038,00. Aset Lainnya yang disajikan dalam Neraca oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah terdiri atas aset lain-lain dan akumulasi penyusutan aset lainnya. Berikut disajikan mutase pembentukan nilai aset lainnya per 31 Desember 2022

**Tabel 5. 19**  
**Pembentukan Aset Lainnya Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**  
**Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2022**

Uraian	Jumlah
<b>Nilai Perolehan Aset Lain-lain per 31 Desember 2021</b>	<b>1.490.929.365,33</b>
<i>Penghentian/Penghapusan aset</i>	290.659.618,04
<b>Nilai Perolehan Aset Lain-lain per 31 Desember 2022</b>	<b>1.200.269.747,29</b>
<b>Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain per 31 Desember 2021</b>	<b>(771.231.327,29)</b>
<i>Koreksi Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain</i>	61.986.556,00
<b>Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain per 31 Desember 2022</b>	<b>(709.244.771,29)</b>
<b>Nilai Buku Aset Lain-lain per 31 Desember 2022</b>	<b>491.024.976,00</b>

Nilai aset lain-lain per 31 Desember 2022 disajikan sebesar Rp1.200.269.747,29 atau mengalami penurunan diakibatkan adanya penghentian/penhapusan asset berdasarkan nomor SK GUB 035/589/BPKAD sebesar Rp290.659.618,04 dibandingkan aset lain-lain per 31 Desember 2021. Akumulasi penyusutan lain-lain per 31 Desember

2022 disajikan sebesar Rp709.244.771,29. Berdasarkan nilai perolehan aset lain-lain dan akumulasi penyusutan aset lain-lain, maka nilai aset lainnya per 31 Desember 2022 disajikan sebesar Rp491.024.976,00.

	<b>Tahun 2022</b>	<b>Tahun 2021</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
<b>5.2.3. Kewajiban</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Kewajiban merupakan hutang yang timbul atas peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah tidak memiliki Kewajiban, dengan demikian disajikan sebesar Rp0,00 dalam Neraca per 31 Desember 2022.

	<b>Tahun 2022</b>	<b>Tahun 2021</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
<b>5.2.4. Ekuitas</b>	<b>19.530.665.044,14</b>	<b>20.627.159.168,18</b>

Ekuitas menyajikan jumlah kekayaan bersih Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah, yang menunjukkan hak Pemerintah Daerah terhadap aset yang dimiliki/dikuasai, setelah dikurangi hak pihak ketiga terhadap aset tersebut. Ekuitas per 31 Desember 2022 disajikan sebesar Rp19.530.665.044,14 dan per 31 Desember 2021 disajikan sebesar Rp20.627.159.168,18. Terdapat penurunan nilai ekuitas sebesar Rp1.096.494.124,04 dibandingkan dengan posisi per 31 Desember 2021. Berikut rincian pembentukan Ekuitas per 31 Desember 2022.

**Tabel 5. 20**  
**Rincian Laporan Ekuitas Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**  
**Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2022**

<b>Uraian</b>	<b>31 Desember 2022</b>	<b>31 Desember 2021</b>
Ekuitas Awal	20.627.159.168,18	20.501.223.744,19
Surplus/Defisit-LO	(16.505.942.371,00)	(18.210.153.922,00)
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar:		
Koreksi Ekuitas Lainnya	(237.263.982,04)	(152.314.559,01)
Ekuitas Untuk Dikonsolidasikan	15.646.712.229,00	18.488.403.905,00
<b>Ekuitas Akhir</b>	<b>19.530.665.044,14</b>	<b>20.627.159.168,18</b>

Surplus/(Defisit)-LO berasal dari selisih Pendapatan Operasional dengan Beban. Lebih terperinci mengenai Pendapatan dan Beban Operasional dijelaskan pada penjelasan mengenai Laporan Operasional. Koreksi Ekuitas merupakan koreksi atas ekuitas awal yang disebabkan karena perubahan kebijakan akuntansi terutama berkaitan dengan penerapan SAP Berbasis Akrual untuk pertama kali. Koreksi Ekuitas juga dilakukan

karena adanya koreksi pembukuan termasuk koreksi atas pencatatan aset. Lebih terperinci mengenai perubahan ekuitas dijelaskan pada penjelasan mengenai Laporan Perubahan Ekuitas.

### 5.3 PENJELASAN POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional (LO) menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah yang tercermin dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional. Berikut ini penjelasan pos-pos Laporan Operasional Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022.

	<b>Tahun 2022</b>	<b>Tahun 2021</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
<b>5.3.1 Pendapatan Daerah– LO</b>	<b>8.040.000,00</b>	<b>3.010.000,00</b>

Pendapatan LO adalah hak pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih, yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah memperoleh Pendapatan-LO yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah berupa Retribusi Daerah-LO sebesar Rp8.040.000,00. Berikut rincian pendapatan – LO Tahun 2022.

Pendapatan LO-Tahun 2022 sebesar Rp8.040.000,00 dan tahun 2021 sebesar Rp3.010.000,00. Pendapatan-LO mengalami kenaikan mencapai 167,11 persen atau sebesar Rp5.030.000,00 antara Tahun 2022 dan Tahun 2021. Pendapatan – LO Tahun 2022 berasal dari Retribusi Daerah LO sebesar Rp8.040.000,00.

	<b>Tahun 2022</b>	<b>Tahun 2021</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
<b>5.3.2 Beban - LO</b>	<b>16.513.982.371,00</b>	<b>18.213.163.922,00</b>

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 sebesar Rp16.513.982.371,00 atau terjadi penurunan dibandingkan Beban tahun 2021 sebesar Rp18.213.163.922,00. Beban Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah berupa Beban Operasi.

	<b>Tahun 2022</b>	<b>Tahun 2021</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
<b>5.3.2.1 Beban Operasi</b>	<b>16.513.982.371,00</b>	<b>18.213.163.922,00</b>


Beban operasi mencakup beban pegawai, beban barang dan jasa, beban hibah, beban bantuan sosial, beban penyisihan piutang, beban lain-lain serta beban penyusutan dan amortisasi. Beban operasi Tahun 2022 mengalami penurunan sebesar Rp1.699.181.551,00 dari beban operasi yang diakui pada tahun 2021. Berikut ini rincian beban operasi pada Tahun 2022 serta 2021 sebagai perbandingan.

**Gambar 5. 14**  
**Komparasi Beban Operasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022**



Gambar di atas menunjukkan bahwa rincian Beban Operasi Tahun 2022 terdiri dari Beban Pegawai sebesar Rp7.175.392.339,00, Beban Barang dan Jasa sebesar Rp8.496.092.879,00, Beban Penyusutan sebesar Rp842.497.153.00. Beban Pegawai mengalami kenaikan sebesar Rp109.532.574.00 dibandingkan nilai tahun 2021 yang disajikan sebesar Rp7.065.859.765,00. Beban Barang dan Jasa mengalami penurunan sebesar Rp1.608.375.713.00 dibandingkan tahun 2021 yang disajikan sebesar Rp10.104.468.592,00. Beban barang dan jasa memberikan kontribusi sebesar 51,45 persen terhadap total beban operasi Tahun 2022. Berikut disajikan komposisi Beban Operasi Tahun 2022 secara lengkap:

**Gambar 5. 15**  
**Komposisi Beban Operasi per 31 Desember 2022**



	<b>Tahun 2022</b> <b>(Rp)</b>	<b>Tahun 2021</b> <b>(Rp)</b>
<b>1. Beban Pegawai</b>	<b>7.175.392.339,00</b>	<b>7.065.859.765,00</b>

Beban Pegawai Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 disajikan sebesar Rp7.175.392.339,00. Terjadi kenaikan sebesar Rp109.532.574,00 dari tahun 2021 yang disajikan sebesar Rp7.065.859.765,00. Berikut disajikan rincian beban pegawai Tahun 2022

**Tabel 5. 22**  
**Rincian Beban Pegawai Tahun 2022**

<b>Uraian</b>	<b>Tahun 2022</b>	<b>Tahun 2021</b>
Beban Gaji Pokok PNS	3.532.496.475,00	3.562.203.720,00
Beban Tunjangan Keluarga PNS	341.436.384,00	337.499.401,00
Beban Tunjangan Jabatan PNS	219.560.000,00	223.660.000,00
Beban Tunjangan Fungsional PNS	52.020.000,00	0,00
Beban Tunjangan Fungsional Umum PNS	117.330.000,00	126.745.000,00
Beban Tunjangan Beras PNS	192.854.460,00	194.447.700,00
Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	7.382.307,00	4.819.494,00
Beban Pembulatan Gaji PNS	42.713,00	48.450,00
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	2.545.110.000,00	2.339.716.000,00
Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	121.800.000,00	0,00



Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021
Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	8.160.000,00	0,00
Beban Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan	37.200.000	0,00
Beban Honorarium	0,00	229.920.000,00
Beban Jasa Pengelolaan BMD	0,00	46.800.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>7.175.392.339,00</b>	<b>7.065.859.765,00</b>

Apabila dibandingkan dengan realisasi Belanja Pegawai pada Laporan Realisasi Anggaran maka tidak terdapat perbedaan dengan nilai Beban Pegawai. Beban Gaji Pokok ASN disajikan sebesar Rp3.532.496.475,00 atau mengalami penurunan sebesar Rp29.707.245,00 dibandingkan nilai tahun 2021 yang disajikan sebesar Rp3.562.203.720,00. Beban Tunjangan Keluarga ASN disajikan sebesar Rp341.436.384,00 atau mengalami kenaikan sebesar Rp3.936.983,00 dibandingkan nilai tahun 2021 yang disajikan sebesar Rp337.499.401,00. Beban Tunjangan Jabatan ASN disajikan sebesar Rp219.560.000,00 atau mengalami penurunan sebesar Rp4.100.000,00 dibandingkan nilai tahun 2021 yang disajikan sebesar Rp223.660.000,00.

	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
<b>2. Beban Barang Dan Jasa</b>	<b>8.496.092.879,00</b>	<b>10.104.468.592,00</b>

Beban Barang dan Jasa Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 sebesar Rp8.496.092.879,00 . Terjadi Penurunan nilai beban barang dan jasa sebesar Rp1.608.375.713,00 dari tahun 2021 yang disajikan sebesar Rp10.104.468.592,00. Terdapat perbedaan antara belanja barang dan jasa beban barang dan jasa, berikut disajikan perbandingan antara beban dan belanja barang jasa Tahun 2022.

**Tabel 5.10**  
**Rincian Beban dan Belanja Barang dan Jasa Tahun 2022**

Uraian	Belanja	Beban	Selisih
Beban Barang Pakai Habis	2.433.643.381,00	2.450.376.370,00	(16.732.989,00)
Beban Jasa Kantor	3.506.426.389,00	3.506.426.389,00	0,00
Beban Iuran Jaminan/Asuransi	10.296.000,00	10.296.000,00	0,00
Beban Sewa Peralatan Dan Mesin	88.089.549,00	88.089.549,00	0,00
Beban sewa Gedung dan Bangunan	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00

Uraian	Belanja	Beban	Selisih
Beban Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin	184.314.818,00	184.314.818,00	0,00
Beban Pemeliharaan Gedung Dan Bangunan	5.304.000,00	5.304.000,00	0,00
Beban Perjalanan Dinas Dalam Negeri	2.242.285.753,00	2.242.285.753,00	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>8.479.359.890,00</b>	<b>8.496.092.879,00</b>	<b>(16.732.989,00)</b>

Jumlah Beban Barang dan Jasa sebesar Rp8.496.092.879,00 tersebut telah termasuk jumlah Beban Barang dan Jasa pada UPT Pelatihan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah. Terdapat perbedaan antara beban barang dan jasa dan belanja barang dan jasa senilai Rp16.732.989,00. Berikut penjelasan atas perbedaan tersebut:

- a. Jumlah beban bahan pakai habis disajikan sebesar Rp8.496.092.879,00 lebih besar dibandingkan dengan realisasi belanja bahan pakai habis sebesar Rp8.479.359.890,00 atau terdapat perbedaan sebesar Rp16.732.989,00. Selisih tersebut menggambarkan persediaan bahan pakai habis seperti persediaan alat tulis kantor kantor, persediaan alat listrik dan elektronik dan persediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih yang digunakan sampai dengan 31 Desember 2022 lebih besar dibandingkan pembeliannya atau dengan kata lain menunjukkan penurunan persediaan dibandingkan per 31 Desember 2021.

	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
<b>3. Beban Penyisihan Piutang</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>

Beban penyisihan piutang Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah pada Tahun 2022 berjumlah nihil. Beban penyisihan piutang mengalami penurunan Rp50.000,00 dibandingkan beban penyisihan tahun 2021 yang disajikan sebesar Rp50.000,00.

	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
<b>4. Beban Penyusutan</b>	<b>842.497.153,00</b>	<b>1.042.785.565,00</b>

Beban Penyusutan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah pada Tahun 2022 sebesar Rp842.497.153,00 Jumlah tersebut menurun dengan jumlah beban penyusutan tahun 2021 yang disajikan sebesar Rp1.042.785.565,00. Berikut rincian Beban penyusutan Tahun 2022.

**Tabel 5. 11**  
**Rincian Beban Penyusutan Tahun 2022**

<b>Beban Penyusutan</b>	<b>Tahun 2022</b>	<b>Tahun 2021</b>
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	543.869.693,00	753.234.414,00
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	285.072.690,00	276.804.298,00
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	13.554.770,00	12.746.853,00
Beban Penyusutan Aset Lain-lain	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>842.497.153,00</b>	<b>1.042.785.565,00</b>

	<b>Tahun 2022</b>	<b>Tahun 2021</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
<b>5.3.3 Surplus/Defisit-LO</b>	<b>(16.505.942.371,00)</b>	<b>(18.210.153.922,00)</b>

Surplus/Defisit LO merupakan selisih antara Pendapatan LO dengan Beban. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah mengalami Defisit sebesar Rp16.505.942.371,00 atau terjadi penurunan sebesar Rp1.704.211.551,00 dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp18.210.153.922,00.

#### **5.4 LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Ekuitas per 31 Desember 2022 dengan angka perbandingan per 31 Desember 2021. Ekuitas Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2022 sebesar Rp19.530.665.044,14. Jumlah tersebut berasal dari saldo awal Ekuitas 2022 sebesar Rp20.627.159.168,18 dikurangi Defisit-LO sebesar Rp16.505.942.371,00 dikurangi Koreksi Ekuitas Lainnya Rp237.263.982,04 dan ditambahkan ekuitas untuk dikonsolidasikan sebesar Rp15.646.712.229. Berikut rincian Laporan Perubahan Ekuitas Tahun 2022

**Tabel 5. 12**  
**Rincian Laporan Perubahan Ekuitas**

<b>Uraian</b>	<b>31 Desember 2022</b>	<b>31 Desember 2021</b>
Ekuitas Awal	20.627.159.168,18	20.501.223.744,19
Surplus/Defisit-LO	(16.505.942.371,00)	(18.210.153.922,00)
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar:		
Koreksi Ekuitas Lainnya	(237.263.982,04)	(152.314.559,01)
Ekuitas Untuk Dikonsolidasikan	15.646.712.229,00	18.488.403.905,00
<b>Ekuitas Akhir</b>	<b>19.530.665.044,14</b>	<b>20.627.159.168,18</b>

	<b>Tahun 2022</b>	<b>Tahun 2021</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
<b>5.4.1 Ekuitas Awal</b>	<b>20.627.159.168,18</b>	<b>20.501.223.744,19</b>

Ekuitas Awal Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 berasal dari saldo Ekuitas Akhir pada Laporan Perubahan Ekuitas per 31 Desember 2021 sebesar Rp20.627.159.168,18.

	<b>Tahun 2022</b> <b>(Rp)</b>	<b>Tahun 2021</b> <b>(Rp)</b>
<b>5.4.2 Surplus/Defisit LO</b>	<b>(16.505.942.371,00)</b>	<b>(18.210.153.922,00)</b>

Surplus/Defisit LO merupakan selisih antara Pendapatan LO dengan Beban. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah mengalami Defisit sebesar Rp16.505.942.371,00 atau terjadi penurunan sebesar Rp1.704.211.551,00 dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp18.210.153.922,00. Mengenai hal tersebut, dapat lihat pada penjelasan atas Laporan Operasional.

	<b>Tahun 2022</b> <b>(Rp)</b>	<b>Tahun 2021</b> <b>(Rp)</b>
<b>5.4.3 Koreksi Ekuitas</b>	<b>(237.263.982,04)</b>	<b>(152.314.559,00)</b>

Koreksi Ekuitas Lainnya Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 disajikan sebesar Rp237.263.982,04, hal tersebut berarti tidak terdapat transaksi yang secara langsung mempengaruhi nilai ekuitas. Berikut rincian koreksi ekuitas.

**Tabel 5. 27**  
**Rincian Koreksi Ekuitas**

Uraian	Jumlah
<b>Koreksi Bertambah</b>	
<i>Koreksi akumulasi penyusutan aset tetap</i>	290.659.618,04
<i>Koreksi Penghapusan/penghentian aset</i>	8.590.920,00
<b>Jumlah Koreksi Bertambah</b>	<b>299.250.538,04</b>
<b>Koreksi Berkurang</b>	
<i>Koreksi akumulasi penyusutan aset tetap Lainnya</i>	61.986.556,00
<b>Jumlah Koreksi Berkurang</b>	<b>61.986.556,00</b>
<b>Koreksi Ekuitas per 31 Desember 2022</b>	<b>237.263.982,04</b>

	<b>Tahun 2022</b> <b>(Rp)</b>	<b>Tahun 2021</b> <b>(Rp)</b>
<b>5.4.4 Ekuitas untuk dikonsolidasikan</b>	<b>15.646.712.229,00</b>	<b>18.488.403.905,00</b>

Ekuitas untuk dikonsolidasikan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2022 disajikan sebesar Rp15.646.712.229,00. Rekening Ekuitas Untuk Dikonsolidasikan merupakan rekening perantara yang digunakan dalam transfer dari kas daerah ke kas bendahara pengeluaran dan kas di bendahara penerimaan. Rekening ini merupakan akun *reciprocal* (Timbal Balik) antara dan SKPKD. Rekening ini akan dilakukan eliminasi pada tahap Konsolidasi (Penggabungan) laporan keuangan antara entitas pelaporan dan entitas akuntansi.

## 5.5 ANALISIS LAPORAN KEUANGAN

### 5.5.1 Analisis Vertikal

#### 1. Analisis Vertikal Dalam Laporan Realisasi Anggaran

Rumus

$$\text{SiLPA LRA Tahun Berjalan} = \text{Total Pendapatan} - \text{Total Belanja} = (16.572.714.067,00)$$

$$\text{SiLPA LRA Tahun Berjalan} = (16.572.714.067,00)$$

$$\text{Total Pendapatan} = 30.000.000,00$$

$$\text{Total Belanja} = 16.602.714.067,00$$

$$\text{Selisih} = 0,00$$

#### 2. Analisis Vertikal Dalam Neraca

Rumus

$$\text{Aset} = \text{Total Kewajiban} + \text{Total Ekuitas} = 19.530.665.044,14$$

$$\text{Aset} = 19.530.665.044,14$$

$$\text{Total Kewajiban} = 0,00$$

$$\text{Total Ekuitas} = 19.530.665.044,14$$

$$\text{Selisih} = 0,00$$

Rumus

$$\text{Kas di Bendahara Pengeluaran} = \text{Sisa UP yang Belum Disetorkan} + \text{Utang PFK di Bendahara Pengeluaran} = 0,00$$

$$\text{Kas di Bendahara Pengeluaran} = 0,00$$

$$\text{Sisa UP yang Belum Disetorkan} = 0,00$$

$$\text{Utang PFK di Bendahara Pengeluaran} = 0,00$$

$$\text{Selisih} = 0,00$$

### 3. Analisis Vertikal Dalam Laporan Operasional

Rumus

$$\text{Surplus/Defisit LO} = \text{Total Pendapatan (LO)} - \text{Total Beban (LO)} + \text{Surplus (Defisit) Dari Kegiatan Non Operasional (LO)} + \text{Surplus (Defisit) Dari Pos Luar Biasa (LO)} = (16.505.942.371,00)$$

Surplus/Defisit LO	=	(16.505.942.371,00)
Total Pendapatan (LO)	=	8.040.000,00
Total Beban (LO)	=	16.513.982.371,00
Surplus (Defisit) Dari Kegiatan Non Operasional (LO)	=	0,00
Surplus (Defisit) Dari Pos Luar Biasa (LO)	=	0,00
Selisih		0,00

### 4. Analisis Vertikal Dalam Laporan Perubahan Ekuitas

Rumus

$$\text{Ekuitas Akhir} = \text{Ekuitas Awal} + \text{Surplus (Defisit) LO} + \text{Koreksi Ekuitas} + \text{Ekuitas Dikonsolidasikan} = 19.530.665.044,14$$

Ekuitas Akhir	=	19.530.665.044,14
Ekuitas Awal	=	20.627.159.168,18
Surplus (Defisit) LO	=	(16.505.942.371,00)
Koreksi Ekuitas Lainnya	=	-237.263.982,04
Ekuitas Untuk Dikonsolidasikan	=	15.646.712.229,00
Selisih		0,00

#### 5.5.2 Analisis Horizontal

##### 1. Analisis Horizontal Antara Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca

Rumus

$$\text{Realisasi Belanja Modal} = \text{Penambahan Aset Tetap} = 0,00$$

Belanja Modal	=	0,00
Aset Tetap Tahun Berjalan	=	28.386.187.884,14
Aset Tetap Tahun Sebelumnya	=	28.386.187.884,14
Selisih		0,00

## 2. Analisis Horizontal Antara Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Neraca

Rumus

Ekuitas Awal (LPE) Tahun Berjalan = Ekuitas Akhir (LPE) Tahun Sebelumnya

Ekuitas Awal (LPE) Tahun Berjalan	=	20.627.159.168,18
Ekuitas Akhir (LPE) Tahun Sebelumnya	=	20.627.159.168,18
Selisih		0,00

Rumus

Surplus/Defisit pada LO = Surplus/Defisit pada LPE = (16.505.942.371,00)

Surplus/Defisit pada LO	=	(16.505.942.371,00)
Surplus/Defisit pada LPE	=	(16.505.942.371,00)
Selisih		0,00

## 3. Analisis Horizontal Antara Laporan Operasional, Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca

Rumus

Beban Persediaan (LO) = Belanja Barang dan Jasa Untuk Persediaan + Belanja Hibah + Persediaan Awal Tahun - Persediaan Akhir Tahun = **2.450.376.370,00**

Beban Persediaan (LO)	=	2.450.376.370,00
Belanja Barang dan Jasa Untuk Persediaan	=	2.433.643.381,00
Persediaan Awal Tahun	=	157.613.542,00
Persediaan Akhir Tahun	=	140.880.553,00
Selisih		0,00

Rumus

Beban Penyusutan (LO) = Akum. Penyusutan Akhir Tahun - Akum. Penyusutan Awal Tahun = (2.535.584.374,00)

Beban Penyusutan (LO)	=	842.497.153,00
Akum. Penyusutan Akhir Tahun	=	(9.487.428.369,00)
Akum. Penyusutan Awal Tahun	=	(8.636.340.296,00)
Selisih		(8.590.920,00)

Selisih sebesar Rp8.590.920,00 merupakan nilai mutasi akumulasi penyusutan yang tidak termasuk beban penyusutan aset tetap. Perubahan nilai akumulasi penyusutan

disebabkan adanya koreksi yang mengurangi akumulasi penyusutan yang terdiri atas koreksi akumulasi penyusutan peralatan dan mesin sebesar Rp8.590.920,00,



## **BAB VI PENUTUP**

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah bertekad untuk menyelenggarakan sistem informasi dan pelaporan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan ketentuan yang mengaturnya. Serangkaian kebijakan pengelolaan telah dipersiapkan untuk memenuhi kebutuhan aplikatif pelaksanaan peraturan dibidang pengelolaan keuangan daerah yang sangat dinamis.

Laporan keuangan merupakan bentuk akuntabilitas dari pengelolaan keuangan daerah. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan ini bersifat umum untuk memenuhi kebutuhan informasi dari seluruh pengguna yang membutuhkan, dengan harapan informasi yang disajikan ini dapat bermanfaat bagi laporan keuangan daerah dalam menilai akuntabilitas Pemerintah Daerah dan pengambilan keputusan dalam bidang ekonomi, sosial dan politik.

Laporan keuangan Tahun 2022 adalah laporan yang berbasis Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Palu, 8 Maret 2023

Sekretaris Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah  
Provinsi Sulawesi Tengah

**Drs. IMRAN, MM**

NIP. 19670723 199603 1 001